



**SALINAN**

WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020 NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan berkembangnya dinamika sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan pembangunan fisik di Kota Magelang, maka guna penyelenggaraan tata ruang di Kota Magelang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 perlu diubah dan diselaraskan dalam pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan batas wilayah baru antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang sehingga berpengaruh terhadap luas wilayah Kota Magelang dan berdampak terhadap Pola Ruang dan penataan ruang wilayah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
28. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
30. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
32. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);



46. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

67. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
68. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
69. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);
70. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
71. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
72. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 44 Seri E Nomor 45);

74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

86. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
87. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 7);
88. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
89. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);
90. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 20);
91. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 22);
92. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 24);
93. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 28);

94. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 33);
95. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 42);
96. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 43);
97. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47);
98. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 50);
99. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
100. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 74);
101. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 82);



102. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 91);
103. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
4. Daerah adalah Kota Magelang.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Magelang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW nasional dan Provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi pemerintahan dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala Daerah.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Prasarana dan Sarana adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya.

28. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
31. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

34. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan keadulatan pangan nasional.
35. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian di Daerah yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
36. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
37. Kawasan Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan Kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
38. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
39. Pusat Pelayanan Kota adalah satuan fungsi kawasan perkotaan yang merupakan bagian utama kegiatan kota dan mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional.

40. Subpusat Pelayanan Kota adalah satuan fungsi kawasan perkotaan yang berperan dalam perkembangan daerahnya dan mempunyai jangkauan pelayanan skala subwilayah.
41. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
43. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
44. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
45. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
46. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
47. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
48. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

49. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan bawah permukaan tanah.
50. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
51. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
52. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
53. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
54. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan.
55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
56. Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran irigasi primer dan sekunder yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi saluran.
57. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.



58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
62. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
63. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
64. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

65. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
66. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
67. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.
68. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
69. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

70. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
71. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
72. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
73. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
74. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

75. Lokasi Binaan adalah lokasi yang ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah baik bersifat permanen maupun sementara.
76. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
77. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
78. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
79. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
80. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
81. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH, adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).

82. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat dengan CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
83. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
84. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

85. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona berdasarkan batasan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), jumlah lantai bangunan, Koefisien Dasar Hijau (KDH), dan/atau aturan tambahan lainnya berupa Koefisien Tapak *Basement* (KTB), Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum (KWT), Kepadatan Bangunan atau Unit Bangunan, dan Kepadatan Penduduk Minimum.
86. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
87. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
88. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Ruang lingkup wilayah Daerah mencakup:
    - a. luas wilayah;
    - b. batas wilayah; dan
    - c. posisi geografis.
  - (2) Luas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 1.854 ha (seribu delapan ratus lima puluh empat hektare).
  - (3) Batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. batas utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
    - b. batas selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
    - c. batas timur berbatasan dengan Sungai Elo dan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; dan
    - d. batas barat berbatasan dengan Sungai Progo dan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
  - (4) Posisi geografis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada  $7^{\circ}26'0,622''$ - $7^{\circ}30'21,697''$  LS dan  $110^{\circ}11'56,012''$ - $110^{\circ}14'14,075''$ BT.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung;

- b. pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing Daerah;
  - c. pengembangan sistem Prasarana dan Sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, Provinsi, dan nasional; dan
  - d. pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem Prasarana dan Sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antar daerah di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung dengan Daerah sebagai PKW di Jawa Tengah;
- b. menata, mengembangkan, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional;
- c. menata, mengembangkan, mengoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan pendidikan Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional dan/atau nasional; dan
- d. menata, mengembangkan, mengoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan kesehatan Daerah.



5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Strategi pengembangan sistem Prasarana dan Sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, Provinsi, dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. memadukan, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri atas jaringan perkeretaapian, jaringan Jalan beserta pendukungnya, sarana Terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, Provinsi, dan nasional;
  - b. memadukan, menata, dan/atau membangun jaringan pengolahan Sampah Daerah dengan Kawasan Kabupaten Magelang secara terintegrasi melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional; dan
  - c. memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan Irigasi sebagai bagian infrastruktur pengairan Pemerintah untuk menunjang pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem Prasarana dan Sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas, menata, dan/atau membangun sistem prasarana transportasi darat di Daerah untuk kelancaran distribusi barang/jasa dengan mengembangkan Terminal penumpang tipe A, Terminal penumpang tipe C, terminal barang, jaringan jalan kota, sarana angkutan umum, prasarana pejalan kaki, dan prasarana pendukung jaringan jalan;
- b. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun Prasarana dan Sarana telekomunikasi dan informatika secara proporsional, efektif, dan efisien yang meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak;
- c. mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana jaringan energi yang meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan energi terbarukan;
- d. mengembangkan, menata, dan mengintegrasikan sistem prasarana dan jaringan pengairan Irigasi Daerah agar terpadu dengan Daerah Irigasi regional untuk menunjang kegiatan sektor pertanian pangan berkelanjutan;
- e. menata, memantau, melindungi, dan mengkonservasi Air Tanah dan Air Permukaan sebagai sumber daya air Daerah dengan prinsip berkelanjutan;
- f. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun kualitas sistem jaringan Air Baku untuk air bersih Daerah dengan pemanfaatan Air Permukaan dan pemanfaatan Air Tanah;

- g. mengembangkan, menata, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan Sampah Daerah dengan metode penggunaan kembali Sampah, reduksi Sampah, dan daur ulang Sampah, serta membangun dan mewujudkan keterpaduan sistem pengelolaan persampahan Daerah dengan wilayah Kabupaten Magelang;
- h. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun secara bertahap jaringan dan sarana pengolahan Air Limbah sehingga terpisah dengan jaringan drainase untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan Daerah;
- i. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan drainase secara bertahap dan berhierarki sehingga tercapai keterpaduan sistem drainase untuk menghindari genangan air dan/atau banjir akibat hujan di wilayah Daerah;
- j. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun Prasarana dan Sarana dasar lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman untuk mewujudkan keterpaduan dengan sistem penyediaan jaringan pelayanan air bersih, persampahan, Air Limbah, dan drainase tingkat kota agar lebih berkualitas;
- k. mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun infrastruktur perkotaan secara bertahap meliputi jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda;
- l. meningkatkan kualitas dan menata prasarana infrastruktur perkotaan berupa reklame secara bertahap; dan
- m. meningkatkan kualitas dan menyediakan Prasarana dan Sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; dan
  - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi kawasan perlindungan setempat, RTH Kota, Kawasan Lindung geologi dan kawasan Cagar Budaya;
  - b. mewujudkan RTH Kota untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
  - c. mengembangkan, menata dan mengembalikan fungsi kawasan perlindungan setempat dalam rangka perlindungan kawasan dan pemeliharaan ekosistem kawasan;
  - d. pengaturan dan penataan fungsi Kawasan Lindung geologi dalam rangka perlindungan fungsi kawasan;
  - e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan

- f. mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan Cagar Budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
  - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
  - f. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan yang memiliki risiko bencana.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang wilayah;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya Pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah dan/atau Provinsi, serta nasional; dan

- e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya Lahan untuk meningkatkan kualitas kawasan Permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan Pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan rakyat.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
  - b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di Kawasan yang memiliki risiko bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  - c. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - d. penataan perkembangan kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis;
  - e. mempertahankan Lahan pangan pertanian berkelanjutan; dan
  - f. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kebijakan penetapan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah;
  - b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing; dan
  - c. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan kawasan strategis lingkungan hidup yang berpengaruh pada fungsi lindung;
  - b. mencegah dan membatasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;



- c. membatasi pengembangan Prasarana dan Sarana di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  - d. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Daerah yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
  - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah untuk pengembangan ekonomi;
  - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya manusia dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan perekonomian Daerah;
  - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - g. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  - h. meningkatkan pelayanan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan ekonomi.

- (4) Strategi mengembangkan kawasan strategis untuk melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Daerah dengan fungsi pelestarian warisan budaya;
  - b. mengoordinasikan penataan dan ikut memelihara kawasan strategis dengan fungsi pelestarian warisan budaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berupa kawasan konservasi warisan budaya;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif dan melalui kajian teknis zonasi di dalam dan di sekitar kawasan strategis sosial dan budaya;
  - d. melestarikan keaslian fisik serta bentuk bangunan yang ada di kawasan strategis sosial dan budaya;
  - e. meningkatkan kecintaan Masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; dan
  - f. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.

- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:16.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas sistem:
  - a. Pusat Pelayanan Kota;
  - b. Subpusat Pelayanan Kota; dan
  - c. Pusat Lingkungan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 5 (lima) BWP.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Daerah dan/atau regional.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di BWP I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Alun-Alun.

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota.
- (2) Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Subpusat Pelayanan Kota terdapat di BWP I meliputi Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Rejowinangun;
  - b. Subpusat Pelayanan Kota terdapat di pusat BWP II meliputi sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Magelang, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Gelangan, yaitu Kawasan Kebonpolo;
  - c. Subpusat Pelayanan Kota terdapat di pusat BWP III meliputi sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Jurangombo Selatan, dan Kelurahan Jurangombo Utara, yaitu Kawasan Kyai Langgeng;
  - d. Subpusat Pelayanan Kota terdapat di pusat BWP IV meliputi sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Sukarno-Hatta; dan
  - e. Subpusat Pelayanan Kota terdapat di pusat BWP V meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, dan Kelurahan Kedungsari, yaitu Kawasan Armada *Estate*.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah Daerah.
- (2) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat pelayanan skala lingkungan wilayah Daerah yang dikembangkan pada masing-masing BWP.

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kesamaan fungsi penggunaan Lahan;
  - b. kesamaan karakteristik pengembangan;
  - c. efisiensi pelayanan fasilitas umum;
  - d. efisiensi sistem pergerakan; dan
  - e. batas fisik alamiah.
- (2) BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
  - a. BWP I mempunyai luas kurang lebih 246 ha (dua ratus empat puluh enam hektare), dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota/regional, kesehatan, rekreasi wisata perkotaan, dan Perumahan, terdiri atas:
    1. sebagian Kelurahan Cacaban;
    2. sebagian Kelurahan Kemirirejo;
    3. sebagian Kelurahan Magelang;
    4. sebagian Kelurahan Magersari;
    5. Kelurahan Panjang;
    6. Kelurahan Rejowinangun Selatan; dan

7. sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
- b. BWP II mempunyai luas kurang lebih 506 ha (lima ratus enam hektare), dengan fungsi utama pusat pelayanan Perumahan, Perdagangan dan jasa, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat, terdiri atas:
    1. sebagian Kelurahan Cacaban;
    2. sebagian Kelurahan Magelang;
    3. Kelurahan Potrobangsari;
    4. Kelurahan Wates; dan
    5. Kelurahan Gelangan.
  - c. BWP III dengan luas kurang lebih 399 ha (tiga ratus sembilan puluh sembilan hektare), dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala kota/regional, RTH Kebun Raya, pendidikan angkatan darat, dan Perumahan, terdiri atas:
    1. sebagian Kelurahan Magersari;
    2. sebagian Kelurahan Kemirirejo;
    3. Kelurahan Jurangombo Selatan; dan
    4. Kelurahan Jurangombo Utara.
  - d. BWP IV dengan luas kurang lebih 327 ha (tiga ratus dua puluh tujuh hektare), dengan fungsi pusat pelayanan pemerintah, pengembangan Perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan Perumahan, terdiri atas:
    1. sebagian Kelurahan Magersari;
    2. Kelurahan Tidar Utara;
    3. Kelurahan Tidar Selatan; dan
    4. sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.

- e. BWP V dengan luas kurang lebih 376 ha (tiga ratus tujuh puluh enam hektare), dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, Perdagangan dan jasa, kesehatan, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dan Perumahan, terdiri atas:
    1. Kelurahan Kramat Utara;
    2. Kelurahan Kramat Selatan; dan
    3. Kelurahan Kedungsari.
16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pembagian BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang kota paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air;
  - d. sistem jaringan energi; dan
  - e. infrastruktur perkotaan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan Kereta Api; dan
  - b. sistem jaringan Jalan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Sistem jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, menurut fungsinya sebagai perkeretaapian umum yang merupakan jaringan Kereta Api antarkota Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta, meliputi:

- a. pengembangan prasarana perkeretaapian; dan/atau
  - b. pengembangan sarana perkeretaapian.
- (2) Pengembangan Prasarana dan Sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan pemerintah melalui penyelenggara sarana dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa badan usaha, dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 26

- (1) Pengembangan jaringan Jalan berdasarkan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
  - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota;
  - b. jaringan jalan Provinsi yang ada dalam wilayah kota; dan
  - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota.
- (2) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan Arteri primer dan *exit* Jalan Tol.
- (3) Jaringan jalan Provinsi yang ada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan Kolektor primer dua (JKP-2).
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Jalan Arteri sekunder;
  - b. Jalan Kolektor sekunder;
  - c. Jalan Lokal sekunder; dan
  - d. Jalan Lingkungan;
- (5) Jalan Arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jalan Jend. Ahmad Yani;
  - b. Jalan Urip Sumoharjo; dan
  - c. Jalan Sukarno-Hatta.
- (6) *Exit* Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi *exit* Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang terletak pada Kelurahan Tidar Utara.
- (7) Jalan Kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana pada ayat (3) meliputi Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo.
- (8) Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Jalan Jend. Ahmad Yani.
  - b. Jalan Pemuda; dan

c. Jalan Jend. Sudirman.

(9) Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Jalan Canguk;
- b. Jalan Panembahan Senopati;
- c. Jalan Kolonel Sugiono;
- d. Jalan Sindoro;
- e. Jalan Sumbing;
- f. Jalan Kapten Suparman;
- g. Jalan Sumba;
- h. Jalan RST Sudjono;
- i. Jalan Kapten Pierre Tendean;
- j. Jalan Sultan Agung;
- k. Jalan Gatot Subroto;
- l. Jalan Beringin I;
- m. Jalan Beringin II;
- n. Jalan Beringin III;
- o. Jalan Beringin IV;
- p. Jalan Beringin V;
- q. Jalan Beringin VI;
- r. Jalan Singosari;
- s. Jalan Tidar Campur;
- t. Jalan Telaga Warna;
- u. Jalan Barito II;
- v. Jalan Sidotopo;
- w. Jalan Perintis Kemerdekaan;
- x. Jalan Jeruk Barat;
- y. Jalan Tentara Genie Pelajar;
- z. Jalan Tidar;
- aa. Jalan Tentara Pelajar;
- bb. Jalan Pahlawan;
- cc. Jalan Pangeran Diponegoro;
- dd. Jalan Sentot Alibasah;
- ee. Jalan Kyai Mojo;
- ff. Jalan Kalimas;
- gg. Jalan Rambutan;
- hh. Jalan Veteran;

- ii. Jalan Yos Sudarso;
- jj. Jalan Untung Suropati;
- kk. Jalan Pangeran Mangkubumi;
- ll. Jalan dr. Koesen Hirohoesodo Barat;
- mm. Jalan dr. Koesen Hirohoesodo Raya;
- nn. Jalan dr. Koesen Hirohoesodo Selatan;
- oo. Jalan Abimanyu;
- pp. Jalan Giyanti;
- qq. Jalan dr. Koesen Hirohoesodo Utara;
- rr. Jalan dr. Koesen Hirohoesodo Timur;
- ss. Jalan Kesatrian Utara;
- tt. Jalan Kesatrian Selatan;
- uu. Jalan Mayjen. Sutoyo Siswomiharjo;
- vv. Jalan Pajang;
- ww. Jalan Daha;
- xx. Jalan Jenggolo;
- yy. Jalan Pajajaran;
- zz. Jalan Ikhlas;
- aaa. Jalan Majapahit;
- bbb. Jalan Sriwijaya;
- ccc. Jalan Kalingga;
- ddd. Jalan Medang;
- eee. Jalan Tarumanegara;
- fff. Jalan Mataram;
- ggg. Jalan Sigaluh;
- hhh. Jalan Kartini;
- iii. Jalan Panembahan Senopati;
- jjj. Jalan Mayjen. DI. Panjaitan;
- kkk. Jalan Letjen. Sutopo Juwono;
- lll. Jalan Letjen. Suprpto;
- mmm. Jalan Brigjen. Katamso;
- nnn. Jalan Jeruk;
- ooo. Jalan Buton;
- ppp. Jalan Delima;
- qqq. Jalan Gajah Mada;
- rrr. Jalan Aloon-Aloon Selatan;
- sss. Jalan Aloon-Aloon Utara;

- ttt. Jalan Kapten Yahya;
- uuu. Jalan Tobong;
- vvv. Jalan Ade Irma Suryani Nasution; dan
- www. Jalan Letjen. MT. Haryono.

- (10) Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi Jalan yang menghubungkan lingkungan Permukiman dengan pusat aktivitas di seluruh blok di Daerah.
- (11) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan di seluruh blok di Daerah.

21. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan lokasi dan kelas pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
  - a. Terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Tidar di Kelurahan Tidar Utara (BWP IV);
  - b. Terminal penumpang tipe C yang terdiri atas:
    - 1. Terminal Kawasan Lembah Tidar (BWP I);
    - 2. Terminal Kawasan Kebonpolo (BWP II);
    - 3. Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo (BWP II);
    - 4. Terminal Kawasan Sukarno-Hatta (BWP IV);
    - 5. Terminal Kawasan Sidotopo (BWP V); dan
    - 6. Terminal Kawasan Jalan Kalimas (BWP V).
  - c. Terminal barang berada di Jalan Sukarno-Hatta (BWP IV).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang meliputi:
  - a. angkutan umum dalam trayek;
  - b. angkutan umum tidak dalam trayek; dan
  - c. angkutan barang.
- (2) Dihapus.
- (3) Angkutan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP);
  - b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP);
  - c. angkutan kota; dan
  - d. angkutan khusus.
- (4) Trayek angkutan umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
  - a. pelayanan trayek Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) melalui jaringan Jalan Arteri primer dan Jalan Kolektor primer;
  - b. pelayanan trayek Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) melalui jaringan Arteri primer, Kolektor primer, dan Arteri sekunder;
  - c. trayek Angkutan Antarkota AntarProvinsi (AKAP) dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) terintegrasi dengan Terminal penumpang tipe A; dan
  - d. moda yang digunakan berupa bus kecil, bus sedang, dan bus besar.

- (5) Trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
  - a. terintegrasi dengan Terminal penumpang tipe A dan Terminal penumpang tipe C;
  - b. meningkatkan jangkauan pelayanan yang merata di seluruh wilayah Daerah;
  - c. moda yang digunakan adalah mobil penumpang umum dan bus penumpang umum; dan
  - d. pembangunan prasarana pelengkap dan penunjang angkutan perkotaan.
- (6) Trayek angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, dan angkutan pemadu moda, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Angkutan umum tidak dalam trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. angkutan taksi;
  - b. angkutan sewa;
  - c. angkutan Pariwisata; dan
  - d. angkutan lingkungan.
- (8) Angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilaksanakan dengan arahan wilayah operasi terbatas sebagai pendukung pada pusat pelayanan Perdagangan dan jasa perhotelan, dan moda yang digunakan berupa mobil penumpang umum.
- (9) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan moda yang digunakan berupa mobil penumpang umum dan bus penumpang umum.

- (10) Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilaksanakan berdasarkan arahan pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata, tidak terintegrasi dengan Terminal, dan moda yang digunakan berupa bus besar, bus sedang, dan bus kecil, serta mobil penumpang.
- (11) Angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dilaksanakan berdasarkan arahan operasi terbatas pada wilayah tertentu, tidak mengganggu lalu lintas utama, dan moda yang digunakan berupa becak, ojek, delman, dan sejenisnya.
- (12) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
  - a. moda angkutan barang meliputi mobil barang, dimana dalam kondisi tertentu angkutan barang dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor;
  - b. dapat terintegrasi dengan Terminal barang; dan
  - c. pelayanan angkutan barang melalui seluruh jaringan jalan sesuai dengan jenis kendaraan dan muatan barang serta efisiensi pengangkutan.

23. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi fasilitas parkir, tempat perhentian kendaraan penumpang umum, penerangan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, dilaksanakan berdasarkan arahan penyediaan dan Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) Daerah atau Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Pengembangan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan kemiringan parkir kendaraan; dan
  - b. penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Pengaturan kemiringan parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 0<sup>0</sup> (nol derajat), 30<sup>0</sup> (tiga puluh derajat), 45<sup>0</sup> (empat puluh lima derajat), 60<sup>0</sup> (enam puluh derajat), dan 90<sup>0</sup> (sembilan puluh derajat).
- (4) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat parkir di dalam ruang milik Jalan (*on street parking*) dan di luar ruang milik Jalan (*off street parking*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat perhentian kendaraan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa halte dan Tempat Perhentian Bus (TPB), dilaksanakan dengan arahan meliputi:
  - a. berada di sepanjang rute angkutan umum/bus;
  - b. terletak dekat jalur pejalan kaki dan fasilitas pejalan kaki;
  - c. diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau Permukiman;
  - d. dilengkapi dengan rambu petunjuk; dan
  - e. tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (6) Pengembangan penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di ruas Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal sekunder.
- (7) Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, meliputi pengadaan *Automatic Traffic Control System* (ATCS), perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan, alinyemen dan/atau *fly over*, dan perlengkapan Jalan.



- (8) Pengadaan *Automatic Traffic Control System* (ATCS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan di persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur lintas utama wilayah Daerah.
  - (9) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
  - (10) Pengembangan alinyemen dan/atau *fly over* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembangkan untuk mengatasi penumpukan moda transportasi meliputi Kawasan Cangkuk dan Kawasan Trio.
  - (11) Pengembangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pengendali pemakai Jalan, dan alat pengamanan Jalan.
24. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
  - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
  - c. penyelenggaraan jaringan tetap internasional; dan
  - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah Daerah; dan
  - b. pengembangan infrastruktur pasif berupa tiang telekomunikasi dan saluran bawah tanah (*ducting*).
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan bergerak terrestrial;
  - b. pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
  - c. pengembangan jaringan bergerak satelit.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan dan pemerataan jaringan bergerak yang menjangkau seluruh wilayah Daerah; dan
  - b. pengembangan infrastruktur pasif berupa tiang *microcell*, menara telekomunikasi, tiang telekomunikasi, dan saluran bawah tanah (*ducting*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penataan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
25. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Air Permukaan; dan

- b. Air Tanah.
  - (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    - a. Sungai; dan
    - b. mata air.
  - (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. sistem jaringan Irigasi;
    - b. jaringan Air Baku untuk air bersih; dan
    - c. sistem pengendalian daya rusak.
  - (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan arahan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air, dan pengendalian daya rusak air.
  - (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan Wilayah Sungai (WS), yaitu Wilayah Sungai (WS) lintas Provinsi Progo Opak Serang.
  - (2) Dihapus.
27. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b meliputi Mata Air Tuk Pecah dan mata air lainnya yang ditemukan di kemudian hari yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.

28. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu di Progo-Manggis-Kali Bening; dan
  - b. jaringan Irigasi lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya dengan mempertimbangkan kondisi CAT, meliputi cekungan lintas kabupaten/kota yaitu CAT Magelang-Temanggung.
- (2) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jaringan Air Baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan air baku untuk air bersih dengan pemanfaatan air permukaan; dan
  - b. jaringan air baku untuk air bersih dengan pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Jaringan Air Baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna pemenuhan kebutuhan Air Baku meliputi:
  - a. kebutuhan domestik/ rumah tangga;
  - b. kebutuhan nondomestik;
  - c. kebutuhan perkotaan;
  - d. sistem hidran; dan
  - e. kebutuhan Irigasi.
- (3) Jaringan Air Baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan arahan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (4) Sistem hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
  - a. pengembangan dan penataan hidran di kawasan Pusat Pelayanan Kota;
  - b. pengembangan dan penataan hidran di kawasan Perumahan berkepadatan tinggi; dan
  - c. penataan hidran secara terpadu dengan sumber daya air dan prasarana perkotaan lainnya; dan
  - d. pengembangan jaringan sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Daerah.

31. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Sistem pengendalian daya rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh, meliputi:

- a. normalisasi aliran Sungai;
- b. pembangunan Prasarana dan Sarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem pengembangan prasarana drainase perkotaan;
- c. pembuatan polder dan/atau tandon air dan/atau kolam resapan dan sumur resapan di seluruh wilayah kota; dan
- d. sistem peringatan dini (*early warning system*) banjir pada Kawasan dengan risiko banjir.

32. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - b. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - c. energi terbarukan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu induk.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

- b. jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - c. penambahan jaringan distribusi baru.
- (5) Jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikembangkan pada wilayah di sepanjang Jalan Daerah.
- (6) Jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikembangkan di seluruh wilayah Daerah khususnya pada Kawasan Perumahan.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. gardu induk terdapat di Sanggrahan, Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara (BWP II), diperlukan untuk menurunkan tegangan dan didistribusikan melalui jaringan tegangan rendah;
  - b. penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya; dan
  - c. pengembangan gardu induk ditetapkan lebih lanjut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) atau Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) pada jaringan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor.
- (9) Energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah Daerah dengan memanfaatkan angin, bioenergi, penanganan Sampah dan sinar matahari, serta sumber daya alam lainnya.

33. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. sistem jaringan persampahan;
  - c. sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - d. sistem drainase;
  - e. sistem jaringan pejalan kaki;
  - f. jaringan evakuasi bencana;
  - g. jalur sepeda; dan
  - h. prasarana reklame.
- (2) Pengembangan prasarana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. prasarana Air Minum yang dikelola oleh Daerah; dan
  - b. prasarana Air Minum yang dikelola oleh Masyarakat.
- (2) Prasarana Air Minum yang dikelola oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah jaringan perpipaan Air Minum yang dikelola melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum.



- (3) Prasarana perpipaan Air Minum perkotaan yang dikelola melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bangunan pengambil Air Baku;
  - b. jaringan unit produksi;
  - c. jaringan unit distribusi;
  - d. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap;
  - e. bak penampung;
  - f. *reservoir*; dan
  - g. jaringan Air Minum yang terintegrasi dengan sistem jaringan lainnya.
- (4) *Reservoir* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. *reservoir* alun-alun;
  - b. *reservoir* Tidar; dan
  - c. *reservoir* lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- (5) Prasarana Air Minum yang dikelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penyediaan Air Minum non-Perusahaan Umum Daerah Air Minum meliputi:
- a. jaringan perpipaan termasuk perpipaan yang berada di Kawasan Budi Daya termasuk perpipaan mandiri berbasis Masyarakat di kawasan Permukiman; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan berupa sumur dangkal, sumur pompa, bangunan penangkap mata air, dan jenis prasarana lainnya.
35. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. prasarana persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. prasarana persampahan yang dikelola oleh Masyarakat.
- (2) Sistem jaringan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan Sampah Daerah, meliputi:
- a. TPS atau TPS 3R;
  - b. TPA Banyuurip Kabupaten Magelang;
  - c. TPST Regional dengan Kabupaten Magelang;
  - d. TPST;
  - e. depot pemindahan (*transfer depo*); dan
  - f. tempat pengolahan Sampah spesifik.
- (3) Sistem jaringan persampahan berupa TPS atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh Pusat Lingkungan dan wilayah Daerah yang ditetapkan lebih lanjut.
- (4) Sistem jaringan persampahan berupa TPA Banyuurip Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan penambahan sel penampung dan pengurangan secara bertahap melalui proses *sanitary landfill* dengan memproses Sampah organik dan/atau anorganik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan persetujuan dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (5) Sistem jaringan persampahan berupa TPST Regional dengan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui persetujuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Sistem jaringan persampahan berupa TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk fasilitas persampahan Subpusat Pelayanan Kota.

- (7) Sistem jaringan persampahan berupa depot pemindahan (*transfer depo*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk fasilitas persampahan di seluruh Pusat Lingkungan dan wilayah Daerah yang ditetapkan lebih lanjut.
- (8) Sistem jaringan persampahan berupa tempat pengelolaan Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi tempat pengumpulan, tempat penyimpanan sementara, tempat pengolahan, dan tempat penimbunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sistem jaringan persampahan yang dikelola oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban Masyarakat dalam rangka mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dan bentuk peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Sampah.
- (10) Sistem jaringan persampahan sebagai bentuk kewajiban Masyarakat dalam rangka mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dan bentuk peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Sampah sebagai kewajiban dan peran serta dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
  - a. penyediaan tempat pewadahan, pemilahan/pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir Sampah individual; dan
  - b. penyediaan tempat pewadahan, pemilahan/pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir Sampah komunal.
- (11) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan menerapkan konsep 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* serta konsep bank Sampah.

(12) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

36. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan sistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL-D); dan
  - b. sistem pengolahan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Pengembangan sistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL-D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sistem penampungan, pengaliran, dan pengolahan secara setempat (*on site*); dan
  - b. sistem penampungan, pengaliran, dan pengolahan secara terpusat (*off site*).
- (3) Sistem penampungan, pengaliran, dan pengolahan secara setempat (*on site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tangki *septic* (*septic tank*) terdapat di seluruh kawasan Permukiman Daerah;
  - b. tangki *septic* komunal ataupun Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal berada pada kawasan Perumahan sedang hingga padat; dan
  - c. hasil endapan sistem pengolahan Air Limbah secara *on site* diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdapat di Daerah.

- (4) Sistem penampungan, pengaliran, dan pengolahan secara terpusat (*off site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpusat terdapat di seluruh wilayah Daerah; dan
  - b. penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Permukiman terdapat di seluruh wilayah Daerah.
- (5) Pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan Kawasan Budi Daya yang menghasilkan limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mempunyai sistem pembuangan/tempat penampungan sementara limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan arahan sebagai berikut:
  - a. sistem pembuangan dan pengolahan Air Limbah domestik dilaksanakan melalui sistem setempat (*on site*) dan/atau sistem terpusat (*off site*);
  - b. sistem pembuangan dan pengolahan Air Limbah *nondomestic*/limbah B3 dilaksanakan melalui sistem setempat (*on site*) dan/atau sistem terpusat (*off site*);
  - c. pengembangan sistem Air Limbah yang terpisah dengan sistem drainase secara bertahap.
- (7) Pengembangan prasarana Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Sanitasi Lingkungan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

37. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d untuk mewujudkan keterpaduan sistem drainase di seluruh wilayah Daerah meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. *ecodrain* (drainase berwawasan lingkungan).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sungai Progo;
  - b. Sungai Elo;
  - c. saluran Kali Bening;
  - d. saluran Kali Manggis;
  - e. saluran Ngaran;
  - f. saluran Kedali;
  - g. saluran Gandekan; dan
  - h. saluran drainase pada ruas Jalan Arteri perkotaan di wilayah Daerah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. saluran penggelontor saluran Kota; dan
  - b. ruas Jalan Kolektor perkotaan di wilayah Daerah.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran drainase pada ruas Jalan Lokal sekunder dan Jalan Lingkungan di seluruh unit lingkungan kawasan Permukiman yang ada di wilayah Daerah.

- (5) Drainase berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi untuk mencegah genangan dan mengurangi limpasan air hujan dengan menerapkan teknologi pembuatan kolam retensi yang berfungsi sebagai cadangan air dan perbaikan kualitas Air Tanah, penerapan *subreservoir*, pembuatan sumur resapan, dan teknologi lainnya.
- (6) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Drainase Lingkungan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek pembiayaan pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e berupa fasilitas pejalan kaki berupa trotoar/ruas pejalan kaki, penyeberangan *zebracross* dan zona selamat sekolah, jembatan penyeberangan, penyeberangan pelikan, dan/atau penyeberangan *underpass*.
- (2) Sistem jaringan pejalan kaki berupa trotoar/ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan Aloon-Aloon Utara;
  - b. Jalan Aloon-Aloon Selatan;
  - c. Jalan Yos Sudarso;
  - d. Jalan Veteran;
  - e. Jalan Kartini;
  - f. Jalan Pemuda;
  - g. Jalan Sigaluh;
  - h. Jalan Jend. Sudirman;
  - i. Jalan Singosari;
  - j. Jalan Ikhlas;

- k. Jalan Tidar;
- l. Jalan Tentara Pelajar;
- m. Jalan Jend. Ahmad Yani;
- n. Jalan Sriwijaya;
- o. Jalan Brigjen Katamso;
- p. Jalan Kapten Suparman;
- q. Jalan Pangeran Diponegoro;
- r. Jalan Pahlawan;
- s. Jalan Urip Sumoharjo;
- t. Jalan Sultan Agung;
- u. Jalan Panembahan Senopati;
- v. Jalan Gatot Subroto;
- w. Jalan Paten Jurang;
- x. Jalan Beringin I;
- y. Jalan Beringin II;
- z. Jalan Perintis Kemerdekaan;
- aa. Jalan Rambutan;
- bb. Jalan Jeruk;
- cc. Jalan Tentara Genie Pelajar;
- dd. Jalan Kalimas; dan
- ee. Jalan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

- (3) Penyeberangan *zebracross* dan zona selamat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jalan Jend. Ahmad Yani (depan kantor Bank Central Asia);
  - b. Jalan Jend. Ahmad Yani (dekat kantor polisi eks-Kepolisian Wilayah Kedu);
  - c. Jalan Pemuda (samping timur Klenteng);
  - d. Jalan Pemuda (pertigaan Jalan Pajang);
  - e. Jalan Pemuda (pertigaan Jalan Daha);
  - f. Jalan Pemuda (pertigaan Jalan Pajajaran);
  - g. Jalan Pemuda (perempatan Pasar Rejowinangun);
  - h. Jalan Ikhlas (kawasan Subterminal *Shopping Center*);
  - i. Jalan Tentara Pelajar;



- j. Jalan Tidar;
- k. Jalan Panembahan Senopati (depan Rumah Sakit Harapan);
- l. Jalan Cempaka (depan Taman Kyai Langgeng)
- m. Jalan Sultan Agung (depan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Magelang);
- n. Jalan Jend. Ahmad Yani (kawasan Armada Estate);
- o. Jalan Jend. Ahmad Yani (Kupatan);
- p. Jalan Jend. Ahmad Yani (depan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Magelang);
- q. Jalan Jend. Ahmad Yani (pertigaan Jalan Jeruk);
- r. Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan Kalimas; dan
- s. Jalan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

- (4) Jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Jend. Ahmad Yani dan Jalan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- (5) Penyeberangan pelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan Jend. Ahmad Yani;
  - b. Jalan Tidar; dan
  - c. Jalan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

39. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan karakteristik kejadian bencana, diarahkan melalui seluruh jalan Daerah menuju ruang evakuasi bencana.

- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lapangan;
  - b. gedung olahraga;
  - c. bangunan kantor pemerintahan;
  - d. bangunan fasilitas sosial;
  - e. bangunan fasilitas umum; dan
  - f. gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan.
40. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Jalan Jend. Ahmad Yani;
  - b. Jalan Tentara Pelajar;
  - c. Jalan Pahlawan;
  - d. Jalan Tidar;
  - e. Jalan Yos Sudarso;
  - f. Jalan Aloon-Aloon Utara;
  - g. Jalan Aloon-Aloon Selatan;
  - h. Jalan Kartini;
  - i. Jalan Veteran;
  - j. Jalan Jend. Sudirman;
  - k. Jalan Pemuda;
  - l. Jalan Ikhlas;
  - m. Jalan Kapten Yahya;
  - n. Jalan Kapten Yahya I;
  - o. Jalan Pangeran Diponegoro;
  - p. Jalan Kapten Suparman;
  - q. Jalan Sultan Agung;
  - r. Jalan Panembahan Senopati;
  - s. Jalan Gatot Subroto;
  - t. Jalan Kalimas;
  - u. Jalan Rambutan;

- v. Jalan Jeruk;
- w. Jalan Jeruk Barat;
- x. Jalan Delima;
- y. Jalan Perumahan Depkes;
- z. Jalan Tentara Genie Pelajar;
- aa. Jalan Perintis Kemerdekaan;
- bb. kawasan Gelanggang Olahraga Samapta; dan
- cc. koridor Jalan Daerah lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

41. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44A

- (1) Prasarana reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Jalan Jend. Ahmad Yani;
  - b. Jalan Aloon-Aloon Utara;
  - c. Jalan Aloon-Aloon Selatan;
  - d. Jalan Pemuda;
  - e. Jalan Jend. Sudirman;
  - f. Jalan Ikhlas;
  - g. Jalan Tidar;
  - h. Jalan Tentara Pelajar;
  - i. Jalan Sukarno-Hatta;
  - j. Jalan Urip Sumoharjo;
  - k. Jalan Pahlawan;
  - l. Jalan Yos Sudarso;
  - m. Jalan Jend.Sarwo Edhi Wibowo;
  - n. Jalan Gatot Subroto;
  - o. Jalan Majapahit;
  - p. Jalan Sriwijaya;
  - q. Jalan Mataram;

- r. Jalan Singosari;
- s. Jalan Telaga Warna;
- t. Jalan Sultan Agung;
- u. Jalan Panembahan Senopati;
- v. Jalan Sunan Kalijaga;
- w. Jalan Pangeran Diponegoro; dan
- x. Jalan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan prasarana reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

42. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Kawasan peruntukan Lindung; dan
  - b. Kawasan peruntukan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 16.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

43. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Kawasan peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. RTH Kota;
- c. Kawasan Lindung geologi; dan
- d. kawasan Cagar Budaya.

44. Pasal 47 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a memiliki luas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektare) meliputi:
  - a. Sempadan Sungai;
  - b. Sempadan Irigasi; dan
  - c. sempadan jalur Kereta Api.
- (2) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sempadan Sungai Elo dan Sempadan Sungai Progo diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  - b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
  - c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- (3) Kawasan Sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sempadan saluran Kali Manggis, Sempadan Kali Bening, Sempadan Saluran Kota, Sempadan saluran Ngaran, Sempadan saluran Gandekan, dan Sempadan saluran Kedali diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. saluran Irigasi tidak bertanggul, sebagai berikut:
    1. penentuan jarak garis sempadan diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran Irigasi;
    2. jarak garis sempadan saluran Irigasi paling sedikit sama dengan kedalaman saluran Irigasi; dan
    3. jika kedalaman kurang dari 1 m (satu meter), maka jarak paling sedikit adalah 1 (satu) meter.
  - b. saluran Irigasi bertanggul, sebagai berikut:
    1. penentuan jarak garis sempadan diukur dari sisi luar kaki tanggul;
    2. jarak garis sempadan saluran Irigasi paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi; dan
    3. jika ketinggian tanggul kurang dari 1 m (satu meter), maka jarak paling sedikit adalah 1 (satu) meter.
- (4) Kawasan Sempadan Sungai dan sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
  - (5) Kawasan sempadan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sempadan jaringan Kereta Api antarkota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.
46. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan mempunyai proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah.

- (2) RTH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Daerah yang mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun rencana dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. RTH publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektare); dan
  - b. RTH privat dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 185 ha (seratus delapan puluh lima hektare).
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah dan tersebar di seluruh wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 127 ha (seratus dua puluh tujuh hektare), meliputi:
  - a. RTH publik Kebun Raya pada Gunung Tidar;
  - b. RTH publik taman; dan
  - c. RTH publik fungsi tertentu.
- (4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh masyarakat, meliputi:
  - a. pekarangan Rumah tinggal;
  - b. halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan, dan tempat usaha;
  - c. taman atap bangunan; dan
  - d. taman RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.
- (5) Pengembangan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban Masyarakat dengan arahan penyediaan melalui mekanisme perizinan Daerah dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan RTH publik dan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk RTH Kota, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspek pembiayaan pemerintah Daerah.

47. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

48. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c ialah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Air Tanah meliputi:
  - a. kawasan CAT; dan
  - b. sempadan mata air.
- (2) Kawasan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi CAT Magelang-Temanggung.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sempadan mata air Tuk Pecah memiliki luas kurang lebih 1 ha (satu hektare).

49. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:
  - a. Rumah Sakit Soejono;
  - b. Menara Air Kota Magelang;
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
  - d. Kelenteng Liong Hok Bio;
  - e. eks-Karesidenan Kedu;
  - f. Kepolisian Resor Magelang Kota;
  - g. Museum Badan Pemeriksa Keuangan;
  - h. Plengkung;
  - i. Pondok Sriti;
  - j. Wisma Diponegoro;
  - k. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang;
  - l. Museum Jend. Sudirman;



- m. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang;
  - n. Pasturan St. Ignatius;
  - o. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa;
  - p. Komando Distrik Militer Magelang;
  - q. Gereja St. Ignatius;
  - r. Gereja Kristen Jawa Magelang;
  - s. Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;
  - t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - u. eks-Kepolisian Wilayah Kedu;
  - v. bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
  - w. Petilasan Mantyasih; dan
  - x. Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. perlindungan dan pelestarian dengan arahan lingkungan dan bangunan bernilai sejarah dan budaya harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda Cagar Budaya;
  - b. penambahan fungsi dan penggunaan Cagar Budaya berupa bangunan fungsional yang masih digunakan sampai saat ini memperhatikan fungsi sosial dan pengamanannya meliputi tempat ibadah, rumah, dan berbagai bangunan peninggalan zaman prakemerdekaan harus dikonservasi dan direhabilitasi; dan
  - c. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

- (3) Pengembangan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Pasal 53 Dihapus.

51. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

Kawasan peruntukan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan Permukiman;
- b. Kawasan Peruntukan Industri;
- c. kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- e. kawasan Pertanian;
- f. kawasan perikanan; dan
- g. kawasan hutan rakyat.

52. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54A

Kawasan Permukiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. kawasan Perumahan;
- b. kawasan Perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan sektor informal;
- e. kawasan pendidikan;
- f. kawasan transportasi;
- g. kawasan kesehatan;
- h. kawasan peribadatan; dan

i. kawasan olahraga.

53. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf a meliputi Perumahan kepadatan tinggi, Perumahan kepadatan sedang, dan Perumahan kepadatan rendah.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 881 ha (delapan ratus delapan puluh satu hektare).
- (3) Dihapus.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukkan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf b terdapat pada kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 264 ha (dua ratus enam puluh empat hektare).
- (3) Ketentuan mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko modern dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf c meliputi kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 42 ha (empat puluh dua hektare).

56. Pasal 58 dihapus.

57. Pasal 59 dihapus.

58. Pasal 60 dihapus.

59. Pasal 61 dihapus.

60. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf d, berupa kawasan khusus untuk PKL meliputi kawasan sebagai berikut:
  - a. Lokasi Binaan Armada *Real Estate*;
  - b. Lokasi Binaan Kauman Barat;
  - c. Lokasi Binaan Lembah Tidar;
  - d. Lokasi Binaan Sigaluh;
  - e. Lokasi Binaan Sejuta Bunga;
  - f. Lokasi Binaan Kalingga;
  - g. Lokasi Binaan Sriwijaya;
  - h. Lokasi Binaan Rejomulyo;
  - i. Lokasi Binaan Jenggolo;
  - j. Lokasi Binaan Pajajaran;
  - k. Lokasi Binaan Daha;
  - l. Lokasi Binaan Puri Boga Kencana;
  - m. Lokasi Binaan Jenderalan;

- n. Lokasi Binaan Alibasah Sentot;
- o. Lokasi Binaan Tuin Van Java;
- p. Lokasi Binaan Badaan;
- q. Lokasi Binaan Kapten S. Parman;
- r. Lokasi Binaan Kartika Sari; dan
- s. Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan prasarana kegiatan sektor informal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf e terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare).
- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63A

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf f terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 4 ha (empat hektare).

- (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf g terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare).
- (3) Penetapan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf h terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 9 ha (sembilan hektare).
- (3) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

65. Pasal 66 dihapus.

66. Pasal 67 dihapus.

67. Pasal 68 dihapus.

68. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A huruf i meliputi Kawasan Gelanggang Olahraga Samapta, Kawasan Abu Bakrin, lapangan olahraga, dan sarana olahraga lainnya yang ditetapkan lebih lanjut.
  - (2) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 61 ha (enam puluh satu hektare).
  - (3) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 69A sampai dengan Pasal 69F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
  - a. Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan
  - b. Perusahaan Industri.
- (2) Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan pada seluruh wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk Perusahaan Industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Daerah.

Pasal 69B

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi Taman Kyai Langgeng dan lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare).
- (3) Pengembangan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPPARKOTA) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Pengembangan prasarana pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan prasarana perkotaan Daerah.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 147 ha (seratus empat puluh tujuh hektare) meliputi Resimen Induk Militer (Rindam) IV Diponegoro, Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Bintara (Secaba) Rindam IV Diponegoro, Komando Rayon Militer (Koramil) Magelang Utara dan Magelang Selatan, Batalyon Artileri Medan-3, Batalyon Artileri Medan-11, Lapas Kelas IIA, dan Rumah Dinas Susun Kodam IV Diponegoro.
- (4) Penetapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 69D

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdapat di wilayah Daerah yang ditetapkan.
- (2) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan tanaman pangan.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang memiliki luas kurang lebih 63 ha (enam puluh tiga hektare).
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69E

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdapat di wilayah Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perikanan budi daya.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare).

Pasal 69F

- (1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g terdapat di wilayah Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektare).

70. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
  - a. Kawasan Strategis kota fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
  - b. Kawasan Strategis kota pertumbuhan ekonomi; dan
  - c. Kawasan Strategis kota sosial dan budaya.
- (2) Penetapan dan rencana pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:16.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengembangan Kawasan Strategis Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek pembiayaan Pemerintah Daerah.

71. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

72. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Penetapan Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a berupa Kebun Raya yaitu Kawasan Gunung Tidar.

- (2) Penetapan Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu Kawasan Gunung Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. penegasan batas Kawasan Lindung Gunung Tidar dengan Kawasan Budi Daya yang ada di seputar kawasan;
  - b. revitalisasi Kawasan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya;
  - c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
  - d. pengembangan kawasan sebagai kawasan Pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai Kawasan Lindung; dan
  - e. pengembangan secara terbatas Prasarana dan Sarana pendukung dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan Prasarana dan Sarana.

73. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Penetapan Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Gelanggang Olahraga Samapta;
  - b. kawasan Kebonpolo;
  - c. kawasan Sukarno-Hatta;
  - d. kawasan Taman Kyai Langgeng;
  - e. kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar;
  - f. kawasan sekitar Alun-alun; dan
  - g. kawasan Sidotopo.

- (2) Penetapan Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. mempertahankan peruntukan ruang sebagai kawasan strategis pada lokasi yang mempunyai potensi ekonomi yang cepat tumbuh dengan skala pelayanan kota dan regional;
  - b. kawasan strategis Daerah mempunyai fungsi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan dapat dijangkau dari berbagai sudut wilayah Daerah; dan
  - c. prioritas pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di Kawasan Strategis Daerah.

74. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Penetapan Kawasan Strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi Petilasan Mantyasih dan Cagar Budaya serta ilmu pengetahuan yang ada di wilayah Daerah yang ditetapkan.

75. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa perumusan program sektoral Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. arahan perwujudan Struktur Ruang;
  - b. arahan perwujudan Pola Ruang; dan
  - c. arahan perwujudan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang beserta rencana pembiayaannya.

76. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Prioritas pelaksanaan program pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pendanaan sesuai dengan arahan umum pembangunan Daerah.
- (3) Pendanaan program Pemanfaatan Ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.

77. Ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Daerah disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan lebih lanjut melalui ketentuan peraturan zonasi dalam RDTR;
- (3) Ketentuan peraturan zonasi dalam RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi dalam RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

78. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Daerah disusun sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk setiap zona Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi ketentuan umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas ruang.

- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah kota;
  - c. kawasan peruntukan lindung; dan
  - d. kawasan peruntukan budi daya.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota;
  - b. Subpusat Pelayanan Kota; dan
  - c. Pusat Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air;
  - d. sistem jaringan energi; dan
  - e. infrastruktur perkotaan.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dan ketentuan umum intensitas ruang Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kawasan perlindungan setempat berupa Sempadan Sungai;
  - b. kawasan perlindungan setempat berupa Sempadan Irigasi;
  - c. kawasan perlindungan setempat berupa sempadan Kereta Api;
  - d. RTH Kota;
  - e. kawasan Lindung geologi; dan
  - f. kawasan Cagar Budaya.

- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dan ketentuan umum intensitas ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. kawasan Permukiman;
  - b. Kawasan Peruntukan Industri;
  - c. kawasan Pariwisata;
  - d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - e. kawasan Pertanian;
  - f. kawasan perikanan; dan
  - g. kawasan hutan rakyat.
- (7) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. kawasan Perumahan;
  - b. kawasan Perdagangan dan jasa;
  - c. kawasan perkantoran;
  - d. kawasan sektor informal;
  - e. kawasan kesehatan;
  - f. kawasan pendidikan;
  - g. kawasan peribadatan;
  - h. kawasan transportasi; dan
  - i. kawasan olahraga.
- (8) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan teknis dan rinci, pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

79. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 81A sampai dengan Pasal 81H sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 81A

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kawasan dengan skala pelayanan ekonomi, administrasi, dan/atau sosial yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. kawasan dengan derajat aksesibilitas dan intensitas kegiatan yang tinggi meliputi Jalan Arteri atau Kolektor;
- c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi antara skala pelayanan regional dan skala pelayanan kota.
- d. diizinkan kegiatan yang mendukung pengembangan Pusat Pelayanan Kota; dan
- e. tidak diizinkan kegiatan usaha dan/atau nonusaha yang mengganggu dan/atau mencemari lingkungan.

#### Pasal 81B

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kawasan dengan skala pelayanan ekonomi, administrasi dan/atau sosial yang melayani subwilayah kota dan/atau beberapa kecamatan;
- b. kawasan dengan derajat aksesibilitas dan kegiatan intensitas sedang hingga tinggi meliputi Jalan Arteri atau Jalan Kolektor;
- c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi dengan pelayanan skala kota dan lingkungan;
- d. diizinkan kegiatan yang mendukung pengembangan Subpusat Pelayanan Kota; dan
- e. tidak diizinkan kegiatan usaha dan/atau nonusaha yang mengganggu dan/atau mencemari lingkungan.

#### Pasal 81C

Ketentuan umum Peraturan Zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kawasan dengan skala pelayanan ekonomi, administrasi, dan/atau sosial yang melayani lingkungan Permukiman kota dan/atau beberapa kelurahan;
- b. kawasan dengan derajat aksesibilitas dan intensitas kegiatan rendah hingga sedang;
- c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi dengan pelayanan skala Subpusat Pelayanan Kota;
- d. diizinkan kegiatan pengembangan yang mendukung pengembangan pusat pelayanan lingkungan; dan
- e. tidak diizinkan kegiatan usaha dan/atau nonusaha yang mengganggu dan/atau mencemari lingkungan.

#### Pasal 81D

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Prasarana dan Sarana Kereta Api;
  - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan Jalan berdasarkan sistem; dan
  - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sarana Terminal.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Prasarana dan Sarana Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan pengembangan sempadan Kereta Api sebagai fungsi perlindungan;
  - b. diizinkan kegiatan operasional dan kegiatan pendukungnya;

- c. diizinkan penyediaan Prasarana dan Sarana penunjang operasional kereta api;
  - d. diizinkan pengembangan RTH dengan memperhatikan fungsi kelancaran, keamanan, dan keselamatan operasional Kereta Api;
  - e. pengaturan pemanfaatan di sepanjang sisi jalur kereta api dengan mempertimbangkan dampak operasional kereta api;
  - f. pengembangan stasiun Kereta Api terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya serta terintegrasi dengan Prasarana dan Sarana angkutan umum perkotaan maupun antarkota; dan
  - g. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu kelancaran, keamanan, dan keselamatan kegiatan operasional Kereta Api serta keselamatan pengguna.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan Jalan berdasarkan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada sekitar Jalan Arteri diarahkan memiliki kegiatan pelayanan skala regional dan/atau kota dengan intensitas menengah hingga tinggi;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Jalan Kolektor diarahkan memiliki kegiatan pelayanan skala regional dan/atau kota dengan intensitas menengah hingga tinggi;
  - c. diizinkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pembangunan dengan memperhatikan ketentuan sempadan Jalan dan sesuai dengan ketentuan peruntukan Pola Ruang;
  - d. diizinkan penyediaan Prasarana dan Sarana penunjang dan pelengkap Jalan;

- e. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pengembangan RTH jalur hijau dan/atau pulau Jalan;
  - f. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat penyediaan infrastruktur perkotaan;
  - g. tidak diizinkan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan yang mengganggu fungsi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan pengguna Jalan;
  - h. tidak diizinkan kegiatan parkir pada ruang milik Jalan, kecuali pada Jalan tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak boleh mengganggu fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sarana Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan operasional Terminal barang dan/atau Terminal penumpang dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang fungsi Terminal barang dan/atau Terminal penumpang;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal barang dan/atau penumpang mempertimbangkan keberadaan Terminal dengan tidak mengganggu kelancaran operasional Terminal;
  - d. pengembangan Terminal penumpang tipe A terintegrasi dengan Terminal penumpang tipe C;

- e. pengembangan sarana Terminal yang terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya serta Prasarana dan Sarana angkutan umum perkotaan maupun antarkota; dan
- f. tidak diizinkan kegiatan dan/atau yang mengganggu kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas serta fungsi Terminal barang dan/atau Terminal penumpang.

#### Pasal 81E

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan telekomunikasi tetap; dan
  - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan kegiatan operasional jaringan telekomunikasi tetap dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan pengembangan Prasarana dan Sarana pendukung kegiatan operasional telekomunikasi;
  - c. diizinkan penggunaan infrastruktur pasif jaringan telekomunikasi tetap untuk digunakan dengan penggunaan bersama;
  - d. diizinkan pembangunan infrastruktur pasif memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kegiatan kawasan sekitarnya, dan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
  - e. diizinkan penataan dan pembangunan infrastruktur pasif pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pengembangan jaringan telekomunikasi tetap diarahkan secara bertahap terintegrasi dengan jaringan infrastruktur lainnya dan diarahkan tertata pada jaringan saluran bawah tanah (*ducting utilities*);
  - g. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pengembangan tiang telekomunikasi dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan;
  - h. tidak diizinkan penyediaan jaringan telekomunikasi yang membahayakan pengguna dan kawasan sekitarnya; dan
  - i. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi telekomunikasi.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan operasional jaringan telekomunikasi bergerak dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan pengembangan Prasarana dan Sarana pendukung kegiatan operasional telekomunikasi;
  - c. diizinkan pengembangan *hot spot* internet pada kawasan publik, kawasan pelayanan umum, dan kawasan sejenis lainnya;
  - d. diizinkan penggunaan infrastruktur pasif jaringan telekomunikasi bergerak untuk digunakan dengan penggunaan bersama;
  - e. diizinkan pembangunan infrastruktur pasif memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kegiatan kawasan sekitarnya, dan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;

- f. diizinkan pembangunan tiang *microcell (microcell pole)* untuk digunakan dengan utilitas lain dengan mempertimbangkan keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan;
- g. diizinkan pembangunan tiang *microcell (microcell pole)* terkamuflase dalam bentuk lain meliputi tiang penerangan jalan umum, lampu taman, bentuk pohon atau bentuk tematik mengikuti estetika wilayah;
- h. diizinkan pengembangan jaringan untuk diarahkan tertata pada jaringan saluran bawah tanah (*ducting utilities*);
- i. diizinkan penataan dan pembangunan infrastruktur pasif pada zona dan/atau *cell plan* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pengembangan tiang telekomunikasi untuk dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan;s
- k. tidak diizinkan penyediaan jaringan telekomunikasi yang membahayakan pengguna dan kawasan sekitarnya; dan
- l. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi telekomunikasi.

#### Pasal 81F

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan kegiatan konservasi, pendayagunaan, pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya air;
- b. diizinkan pengembangan RTH dan/atau sistem peresapan air pada kawasan sekitar sumber daya air sebagai sumber resapan;

- c. diizinkan pengembangan resapan Air Tanah pada zona imbuhan Air Tanah;
- d. diizinkan pengembangan sempadan pada jaringan sumber daya air sebagai bentuk perlindungan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan di luar kawasan sempadan jaringan sumber daya air disesuaikan dengan rencana peruntukan/rencana Pola Ruang dengan mempertimbangkan konservasi sumber daya air;
- f. pendayagunaan air permukaan dan Air Tanah utama untuk pemenuhan kebutuhan domestik/kebutuhan sehari-hari;
- g. pendayagunaan Air Tanah digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya dengan mempertimbangkan kondisi Air Tanah;
- h. pendayagunaan Air Tanah dengan melakukan pengeboran dan penggalian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Air Tanah dan kondisi hidrogeologis setempat;
- i. pendayagunaan air permukaan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sumber air;
- j. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan budi daya meliputi Pariwisata, perikanan, rekreasi, pembangkit tenaga listrik dan budi daya sejenis lainnya selama tidak merusak jaringan sumber daya air dan selama pemenuhan kebutuhan utama telah terpenuhi;
- k. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Prasarana dan Sarana pendukung pengelolaan sumber daya air;
- l. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat penyediaan infrastruktur perkotaan dan/atau Prasarana dan Sarana pelayanan umum yang berdampak pada kepentingan umum;



- m. tidak diizinkan kegiatan pengeboran, penggalian, dan kegiatan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan pemanfaatan dan/atau pendayagunaan air dalam radius 200 m (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air yang telah ditetapkan; dan
- n. tidak diizinkan kegiatan dan/atau yang mencemari dan merusak lingkungan serta sumber daya air.

#### Pasal 81G

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan operasional dan kegiatan pendukungnya;
- b. diizinkan penyediaan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan operasional;
- c. diizinkan Pemanfaatan Ruang di luar ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang dinyatakan secara teknis aman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diizinkan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dengan tidak mengganggu fungsi Jalan, serta memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kawasan sekitarnya;
- e. diizinkan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik terintegrasi dengan jaringan lainnya dengan sistem saluran bawah tanah (*ducting utilities*);
- f. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak diizinkan kegiatan pada ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. tidak diizinkan bangunan dan/atau kegiatan yang tidak mendukung operasional gardu induk pada kawasan gardu induk;
- i. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. tidak diizinkan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) berdekatan dengan kawasan Permukiman dan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- k. tidak diizinkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang berdekatan dengan bangunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran;
- l. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. tidak diizinkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang mencemari lingkungan dan/atau berdampak pada pencemaran terhadap Air Tanah; dan
- n. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dilengkapi dengan persyaratan Dokumen Lingkungan Hidup dan Dokumen Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas serta persyaratan lainnya.

Pasal 81H

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan persampahan;
  - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem drainase;
  - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan pejalan kaki;
  - f. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan evakuasi bencana;
  - g. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jalur sepeda; dan
  - h. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi prasarana reklame.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum dan kegiatan pendukungnya;
  - b. kegiatan pengambilan Air Baku untuk Sistem Penyediaan Air Minum memperhatikan keperluan konservasi dan memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan;
  - c. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berupa sumur memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran;

- d. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan jaringan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku;
  - e. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana pendukung kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum;
  - f. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang merusak dan mencemari Air Baku; dan
  - g. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu operasional Sistem Penyediaan Air Minum dan merusak Prasarana dan Sarana Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan operasional pengelolaan Sampah beserta kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan kegiatan pengelolaan Sampah dengan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dan teknologi ramah lingkungan;
  - c. diizinkan pengembangan RTH pada sekitar dan/atau sekeliling prasarana persampahan;
  - d. diizinkan pengembangan Prasarana dan Sarana pendukung operasional pengelolaan Sampah;
  - e. pengembangan kawasan persampahan memperhatikan dan mempertimbangkan jarak dengan kawasan Permukiman, kawasan Pertanian, dan kawasan sejenis lainnya;
  - f. lokasi TPS dan/atau Tempat Penampungan Sampah Sementara *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) memiliki akses yang mudah dengan radius daerah pelayanan, serta akses mudah menuju TPST dan depot pemindahan (*transfer depo*) untuk pengangkutan Sampah;

- g. lokasi TPA dan TPST memiliki jarak aman dari kawasan Permukiman dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, bau, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
  - h. prasarana persampahan tidak berada di daerah hulu dari sumber Air Baku;
  - i. penempatan prasarana persampahan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
  - j. penempatan prasarana persampahan mudah untuk keluar dan masuk bagi sarana pengumpul dan pengangkut Sampah;
  - k. pengelolaan Sampah spesifik ditentukan sesuai dengan jenis Sampah dan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mencemari dan merusak lingkungan serta mencemari Air Tanah;
  - m. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu fungsi operasional pengelolaan Sampah; dan
  - n. ketentuan teknis prasarana persampahan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan meliputi kegiatan operasional pengelolaan Air Limbah dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Prasarana dan Sarana pendukungnya;

- c. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana pendukung kegiatan operasional pengelolaan Air Limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah Air Limbah domestik;
- d. diizinkan pemanfaatan untuk RTH;
- e. diizinkan pengembangan saluran limbah dilakukan secara terpadu dengan jaringan lainnya;
- f. diwajibkan penyediaan sistem pengelolaan Air Limbah terpusat maupun setempat pada kawasan Permukiman;
- g. diwajibkan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- h. diwajibkan penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melakukan pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- i. tidak diizinkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang mencemari lingkungan;
- j. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi sistem pengolahan Air Limbah;
- k. pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah skala komunal diarahkan pada kawasan padat penduduk;
- l. penempatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) diarahkan untuk berdekatan dengan area pelayanan dan berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan; dan
- m. ketentuan teknis sistem pengelolaan Air Limbah dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan meliputi kegiatan pengelolaan operasional drainase, dan kegiatan pendukungnya termasuk kegiatan dalam rangka mengurangi genangan air dan pengendalian banjir;
  - b. diizinkan pengembangan jaringan drainase pada seluruh jaringan Jalan;
  - c. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana pendukung operasional pengelolaan drainase;
  - d. diizinkan pengembangan drainase dengan teknologi ramah lingkungan;
  - e. pemisahan jaringan drainase dengan jaringan limbah secara bertahap;
  - f. diizinkan pengembangan jaringan drainase dilakukan terintegrasi dengan jaringan lainnya;
  - g. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengurangi resapan dan/atau tampungan air hujan pada kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*); dan
  - h. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu fungsi sistem drainase.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan jalur pejalan kaki terintegrasi dengan Prasarana dan Sarana transportasi dan pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan;
  - b. diizinkan Prasarana dan Sarana pendukung berupa pelengkap pejalan kaki;
  - c. diizinkan penyediaan RTH berupa jalur hijau di sepanjang jalur pejalan kaki;

- d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Prasarana dan Sarana perlengkapan fasilitas Jalan maupun infrastruktur perkotaan yang tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
  - e. diizinkan terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan untuk fungsi sosial dan/atau ekologis selama tidak mengganggu fungsi utama pejalan kaki;
  - f. diizinkan secara bersyarat kegiatan dan/atau bangunan prasarana jalur sepeda dengan mempertimbangkan kondisi luasan pejalan kaki;
  - g. tidak diizinkan aktivitas kendaraan bermotor di sepanjang jalur pejalan kaki; dan
  - h. tidak diizinkan aktivitas maupun bangunan yang mengganggu fungsi utama pejalan kaki.
- (7) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan jalur evakuasi bencana menggunakan Jalan-jalan *existing* dengan rute jalur evakuasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mitigasi bencana;
  - b. diizinkan pemanfaatan di sekitar jalur evakuasi bencana disesuaikan dengan ketentuan pada Rencana Pola Ruang dengan mempertimbangkan fungsi kelancaran evakuasi;
  - c. diizinkan pemanfaatan lain sesuai dengan Rencana Pola Ruang pada ruang evakuasi bencana apabila tidak terjadi bencana alam;
  - d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang pada jalur dan ruang evakuasi bencana untuk Prasarana dan Sarana kelengkapan mitigasi bencana; dan
  - e. tidak diizinkan aktivitas maupun pembangunan yang dapat mengganggu fungsi kelancaran evakuasi.



- (8) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan jalur sepeda terintegrasi dengan pusat aktivitas kawasan;
  - b. diizinkan pengembangan jalur sepeda terintegrasi dengan Prasarana dan Sarana transportasi terutama sarana transportasi massal;
  - c. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana pendukung fungsi jalur sepeda; dan
  - d. tidak diizinkan adanya aktivitas kendaraan bermotor maupun aktivitas lainnya yang mengganggu kelancaran dan keselamatan di dalam jalur sepeda kecuali pada jalur sepeda yang menyatu dengan badan Jalan.
- (9) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi prasarana reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemasangan reklame pada kawasan yang telah ditetapkan; dan
  - b. tidak diizinkan pemasangan reklame pada kawasan yang tidak ditetapkan.

80. Pasal 82 dihapus.

81. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan perlindungan setempat berupa Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan Pemanfaatan Ruang sebagai RTH dengan vegetasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Sempadan Sungai;
- b. diizinkan Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai sebagai Jalan inspeksi dan jalur operasional pemeliharaan prasarana;
- c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan pengelolaan, konservasi Sungai dan kegiatan pendukung pengelolaan serta konservasi Sungai;
- d. diizinkan terbatas dan/atau bersyarat pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan pengelolaan dan konservasi Sungai;
- e. diizinkan Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat berupa RTH publik, wisata, rekreasi, olahraga, Pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi ekologis Sungai;
- f. diizinkan pemasangan secara terbatas dan/atau bersyarat papan penyuluhan, papan peringatan, reklame nonkomersial, serta rambu-rambu;
- g. diizinkan pembangunan secara terbatas dan/atau bersyarat prasarana sumber daya air, prasarana lalu lintas air, fasilitas jembatan, dermaga, jalur pipa gas, Air Minum, jaringan Air Limbah, rentangan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, dan Prasarana dan Sarana umum lainnya yang bersifat sosial untuk kepentingan umum;
- h. diizinkan terbatas dan/atau bersyarat pembangunan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana;
- i. diizinkan bersyarat Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai sebagai Jalan umum berupa jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan lain-lain untuk kegiatan umum dengan tidak mengganggu fungsi ekologis Sungai dan memiliki kepentingan umum yang lebih besar;

- j. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, merusak dan mengancam fungsi ekologis Sungai; diizinkan terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan untuk fungsi sosial dan/atau ekologis selama tidak mengganggu fungsi utama pejalan kaki;
  - k. Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - l. Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana;
  - i. ditetapkan *status quo* pada bangunan *existing* yang mengganggu fungsi Sempadan Sungai dan selanjutnya akan ditertibkan secara bertahap; dan
  - j. pembangunan dan pemanfaatan kawasan secara terbatas dan/atau bersyarat disesuaikan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang untuk kawasan perlindungan setempat berupa Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan penunjang berupa taman rekreasi, olahraga, RTH, wisata, dan bangunan pengelolaan dan/atau pendayagunaan Sungai disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut serta mempertimbangkan keamanan dan fungsi utama sebagai sempadan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. jarak bebas bangunan gedung terhadap Sungai dengan penetapan garis Sempadan Sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

82. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan perlindungan setempat berupa Sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengelolaan jaringan Irigasi dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan pembangunan jalan inspeksi, jalur operasional pemeliharaan, dan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan pengelolaan jaringan Irigasi;
  - c. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk RTH publik;
  - d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, reklame nonkomersial, serta rambu-rambu;
  - e. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan dan/atau bangunan berupa pelebaran Jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa Air Minum, pipa gas, mikrohidro, dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum;
  - f. diizinkan terbatas dan/atau bersyarat pembangunan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana;

- g. diizinkan secara bersyarat perubahan fungsi Jalan inspeksi menjadi Jalan umum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. tidak diizinkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang mengganggu fisik fungsi daerah Irigasi, dan kualitas air Irigasi;
  - i. Pemanfaatan Ruang Sempadan Irigasi mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - j. Pemanfaatan Ruang Sempadan Irigasi mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana;
  - k. ditetapkan *status quo* pada bangunan *existing* yang mengganggu fungsi Sempadan Irigasi dan selanjutnya akan ditertibkan secara bertahap; dan
  - l. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat disesuaikan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang untuk kawasan perlindungan setempat berupa Sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan jumlah lantai bangunan penunjang jaringan Irigasi disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut serta mempertimbangkan fungsi utama sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap saluran Irigasi dengan penetapan garis Sempadan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

83. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan perlindungan setempat berupa sempadan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan operasional Kereta Api dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan operasional Kereta Api;
  - c. diizinkan terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan rel Kereta Api untuk ruang RTH dan/atau RTNH;
  - d. diizinkan secara bersyarat untuk kegiatan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi Kereta Api;
  - e. tidak diizinkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur Kereta Api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api;
  - f. tidak diizinkan melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur Kereta Api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan Kereta Api; dan
  - g. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan umum intensitas ruang untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan jumlah lantai bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut serta mempertimbangkan fungsi utama sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap penetapan garis sempadan Kereta Api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

84. Pasal 85 dihapus.

85. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan konservasi dan pendukung kelestarian RTH;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana dan/atau kegiatan mitigasi bencana;
  - c. diizinkan penyediaan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan konservasi dan pelestarian RTH;
  - d. diizinkan penyediaan RTH yang disesuaikan dan diintegrasikan dengan Kawasan Budi Daya di sekitarnya;
  - e. diizinkan penyediaan RTH secara vertikal pada kawasan Perumahan padat;

- f. diizinkan pengembangan fungsi konservasi sebagai fungsi utama pada kawasan RTH publik Kebun Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diizinkan pengembangan RTH publik pada peruntukkan Pola Ruang lain dengan pengaturan sesuai dengan ketentuan pada Pola Ruang tersebut dengan mengutamakan dan/atau mempertahankan fungsi RTH;
- h. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk Prasarana dan Sarana peresapan air;
- i. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang RTNH;
- j. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan Pertanian;
- k. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk fungsi rekreasi dan fungsi sosial;
- l. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat penyediaan infrastruktur perkotaan dan/atau Prasarana dan Sarana pendukung kegiatan pada kawasan RTH;
- m. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan sektor informal dan/atau PKL pada lokasi yang telah ditetapkan;
- n. tidak diizinkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang merusak fasilitas, mengurangi dan/atau kegiatan alih fungsi RTH;
- o. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
- p. Pemanfaatan Ruang RTH mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
- q. Pemanfaatan Ruang RTH mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan



- r. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat disesuaikan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan jumlah lantai bangunan penunjang berupa taman rekreasi, olahraga, wisata, dan RTNH disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jarak bebas bangunan gedung terhadap RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

86. Pasal 87 dihapus.

87. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf e meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan CAT; dan
  - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kegiatan kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan pengembangan prasarana imbuhan alami dan imbuhan buatan guna menjaga kualitas dan kuantitas Air Tanah;

- b. diizinkan Pemanfaatan Ruang di atas permukaan kawasan CAT disesuaikan dengan Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budi Daya dan Kawasan Lindung;
  - c. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang yang bersifat mengganggu, merusak, dan mengancam fungsi lindung CAT; dan
  - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan ketentuan intensitas ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan RTH yang menekankan pada pelestarian sumber daya air;
  - b. diizinkan kegiatan pengelolaan dan perlindungan mata air;
  - c. diizinkan pendirian bangunan perlindungan mata air dengan tidak mengganggu fungsi dan kelestarian mata air;
  - d. penertiban kegiatan dan/atau bangunan *existing* yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air dengan pemindahan dan/atau penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan;
  - e. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan pengolahan air baku dan kegiatan pendukungnya;
  - f. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pembangunan infrastruktur perkotaan dan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan;
  - g. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau penambangan batuan dalam radius 200 m (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air yang telah ditetapkan;

- h. tidak diizinkan melakukan kegiatan dan/atau bangunan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air serta mencemari lingkungan;
  - i. tidak diizinkan melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
  - j. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat disesuaikan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum intensitas ruang Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum intensitas ruang kawasan CAT; dan
  - b. ketentuan umum intensitas ruang kawasan sempadan mata air.
- (5) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan CAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan serta garis sempadan disesuaikan dengan jenis dan fungsi yang ditetapkan pada kawasan rencana Pola Ruang di atas permukaan kawasan CAT dengan mempertimbangkan fungsi konservasi Air Tanah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang dengan mempertimbangkan fungsi utama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

88. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf f, disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan pelestarian Cagar Budaya dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diizinkan penyelenggaraan pelestarian atas bangunan gedung dan lingkungan Cagar Budaya Daerah sesuai dengan prinsip dalam perundang-undangan, serta tidak merubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda, dan/atau bangunan Cagar Budaya;
  - c. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk fungsi sosial, keagamaan, penelitian, pendidikan, Pariwisata, dan kegiatan lain sepanjang tidak merusak Cagar Budaya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pendirian infrastruktur perkotaan, serta Prasarana dan Sarana penunjang, sepanjang tidak merubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda, dan/atau bangunan Cagar Budaya;
  - e. tidak diizinkan kegiatan yang berpotensi mengancam serta merusak kelestarian benda, struktur, situs, bangunan, dan/atau kawasan Cagar Budaya;
  - f. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - g. Pemanfaatan Ruang kawasan Cagar Budaya mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - h. Pemanfaatan Ruang kawasan Cagar Budaya mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - i. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat disesuaikan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. intensitas ruang bangunan utama sesuai dengan aslinya, sedangkan nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan penunjang tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jarak bebas bangunan dan arsitektur kawasan sekitar terhadap kawasan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Pasal 90 dihapus.

90. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk RTH publik dan privat;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan hunian dan yang mendukung fungsi kawasan Perumahan;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana dan/atau kegiatan mitigasi;
  - d. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana pendukung kawasan Perumahan;
  - e. pengembangan kawasan Perumahan baru dikembangkan secara terpadu dan serasi dengan kawasan sekitarnya;
  - f. pengembangan kawasan Perumahan baru dilengkapi dengan pengembangan Prasarana dan Sarana pendukung;
  - g. pengembangan Perumahan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana serta adaptif terhadap bencana;
  - h. pengembangan Perumahan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana;

- i. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang RTNH;
- j. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan Perdagangan dan jasa;
- k. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan perkantoran termasuk pula perkantoran pemerintahan;
- l. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang berupa gudang tertutup golongan A dan gudang terbuka dengan pemanfaatan maksimal Lahan sebagai gudang seluas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dengan mempertimbangkan ketersediaan akses/jalur, tingkat kepadatan Perumahan serta kenyamanan fungsi hunian sekitar;
- m. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan industri kecil;
- n. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat ruang bagi kegiatan sektor informal;
- o. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan Pertanian, perkampungan organik, peternakan, dan perikanan;
- p. diizinkan secara terbatas/dan atau bersyarat berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
- q. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
- r. tidak diizinkan kegiatan budi daya yang tidak sinergi dan mengganggu fungsi Perumahan;

- s. tidak diizinkan kegiatan budi daya yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - t. kawasan Perumahan yang berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pola Ruang Perumahan akan dilakukan penertiban secara bertahap dengan penetapan *status quo* pada bangunan; dan
  - u. setiap kegiatan pada kawasan Perumahan diarahkan memiliki skala pelayanan lingkungan dengan intensitas rendah hingga sedang dan/atau yang tidak mengganggu fungsi utama Perumahan; dan
  - v. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat disesuaikan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pembangunan kawasan Perumahan mempunyai KWT 60% (enam puluh persen) meliputi komposisi 60% (enam puluh persen) kaveling, 30% (tiga puluh persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta KDH 10% (sepuluh persen), nilai KWT dapat bervariasi disesuaikan dengan kepadatan yang telah ditetapkan;
  - b. Perumahan kaveling besar, yaitu dengan luasan kaveling lebih dari 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), ditentukan KDB maksimal 50% (lima puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 3 (tiga) lantai, dan KDH minimal 20% (dua puluh persen) kecuali pada kaveling di sepanjang Jalan Arteri dan Kolektor memiliki jumlah lantai bangunan maksimum 4 (empat) lantai;



- c. Perumahan kaveling sedang, yaitu dengan luasan kaveling 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) hingga kurang dari 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), ditentukan KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 3 (tiga) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- d. Perumahan kaveling kecil, yaitu dengan luasan kaveling lebih dari 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) hingga kurang dari 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), ditentukan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. Perumahan sangat sederhana, yaitu dengan luasan kaveling 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), ditentukan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai, dan KDH minimal 5% (lima persen);
- f. rumah susun ditentukan KDB maksimal 50% (lima puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- g. apartemen, ditentukan KDB maksimal 50% (lima puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan memiliki akses Jalan Arteri dan/atau Jalan Kolektor;
- h. Perumahan khusus, ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);

- i. Perumahan hunian sementara, ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan, keserasian dengan kawasan sekitar dan ketentuan perundang-undangan;
- j. perumahan swadaya, ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) kecuali pada perkampungan yang telah terbangun dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) wajib menyediakan RTH dalam bentuk taman atap bangunan, taman vertikal, tanaman pot, maupun jenis lainnya;
- k. KTB pada kawasan Perumahan diatur dengan ketentuan lantai *basement* pertama (B-1) sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan di atas tanah (tapak bangunan), lantai *basement* kedua (B-2) yang memiliki luas lebih dari tapak bangunan berkedalaman minimal 2 m (dua meter) dari permukaan tanah, serta ditentukan dengan ketentuan keamanan dan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan; dan
  - l. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - m. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

91. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan Perdagangan meliputi Pasar Rakyat, pasar induk, toko modern, pusat perbelanjaan, kegiatan Perdagangan lainnya serta kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan kegiatan jasa meliputi jasa perbankan, perhotelan, perkantoran, kegiatan jasa lainnya serta kegiatan pendukungnya;
  - c. diizinkan pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan Perdagangan dan jasa dan kegiatan pendukungnya;
  - d. diizinkan penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana dan/atau kegiatan mitigasi bencana;
  - e. diarahkan kegiatan Perdagangan dan jasa pada fungsi Jalan Arteri memiliki skala pelayanan SubPusat Pelayanan Kota, Pusat Pelayanan Kota, dan/atau regional;
  - f. diarahkan kegiatan Perdagangan dan jasa pada fungsi Jalan Kolektor memiliki skala pelayanan Subpusat Pelayanan Kota, Pusat Pelayanan Kota dan/atau regional;
  - g. diarahkan kegiatan Perdagangan dan jasa pada fungsi Jalan Lokal sekunder memiliki skala pelayanan lingkungan dan Subpusat pelayanan Kota;
  - h. diizinkan pemanfaatan ruang campuran/*mixed used*;
  - i. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa RTH;
  - j. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang RTNH;
  - k. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Perumahan/hunian;

- l. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang superblok pada fungsi Jalan Kolektor dan/atau Jalan Arteri;
- m. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi industri kecil dan/atau menengah;
- n. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi tempat hiburan, rekreasi, serta kegiatan sejenis lainnya;
- o. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi pergudangan tertutup golongan A hingga golongan D, dan gudang terbuka dengan mempertimbangkan fungsi dan aksesibilitas jalan;
- p. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat ruang usaha bagi kegiatan sektor informal;
- q. diizinkan secara terbatas/dan atau bersyarat berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
- r. diwajibkan pada pengembangan kawasan Perdagangan dan jasa untuk memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak kegiatan yang ditimbulkan;
- s. pembangunan Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern memperhatikan keterpaduan dengan kawasan Perdagangan dan jasa di sekitarnya yang meliputi Pasar Rakyat dan Perdagangan dan jasa dengan komoditas yang sama serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi Perdagangan dan jasa;
- u. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;

- v. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu lingkungan dan mencemari lingkungan;
  - w. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdagangan dan jasa dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - x. Pengembangan pada Kawasan Perdagangan dan jasa mempertimbangkan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana;
  - y. kawasan Perdagangan dan jasa yang berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pola Ruang Perdagangan dan jasa akan dilakukan penertiban secara bertahap dengan penetapan *status quo* pada bangunan; dan
  - z. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pembangunan Perdagangan dan jasa secara kawasan besar mempunyai KWT 60% (enam puluh persen) meliputi komposisi 60% (enam puluh persen) kaveling, 30% (tiga puluh persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta KDH 10% (sepuluh persen), nilai KWT dapat bervariasi disesuaikan dengan kepadatan yang telah ditetapkan;

- b. Perdagangan dan jasa di Pusat Pelayan Kota di luar Jalan utama Daerah ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) kecuali pada Perdagangan dan jasa yang telah terbangun dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) memiliki jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai wajib menyediakan RTH dalam bentuk taman atap bangunan, taman vertikal, tanaman pot, maupun jenis lainnya;
- c. Perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan utama Daerah ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 15 (lima belas) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) kecuali pada Perdagangan dan jasa yang telah terbangun dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) memiliki jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai wajib menyediakan RTH dalam bentuk taman atap bangunan, taman vertikal, tanaman pot, maupun jenis lainnya;
- d. Perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Sukarno-Hatta ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 20 (dua puluh) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);

- e. Perdagangan dan jasa di Subpusat Pelayanan Kota ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 4 (empat) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) kecuali pada Perdagangan dan jasa yang telah terbangun dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) memiliki jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai wajib menyediakan RTH dalam bentuk taman atap bangunan, taman vertikal, tanaman pot, maupun jenis lainnya;
- f. Perdagangan dan jasa di Pusat Lingkungan ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 3 (tiga) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) kecuali pada Perdagangan dan jasa yang telah terbangun dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen) hingga 100% (seratus persen) memiliki jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai wajib menyediakan RTH dalam bentuk taman atap bangunan, taman vertikal, tanaman pot, maupun jenis lainnya;
- g. Hunian/Perumahan pada kawasan Perdagangan dan jasa mempunyai intensitas ruang yang disesuaikan dengan intensitas pada kawasan Perumahan;
- h. ketentuan maksimal KDB pada bangunan Perdagangan dan jasa mempertimbangkan klasifikasi sistem perparkiran pada Jalan yang memiliki akses menuju bangunan tersebut;

- i. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung;
- j. ketentuan penyediaan sistem perparkiran di dalam Lahan Perdagangan dan jasa baik berupa *basement* maupun bentuk lainnya diterapkan pada kawasan *off street parking*, dan Perdagangan dan jasa dengan tarikan bangkitan aktivitas tinggi;
- k. KTB pada kawasan Perdagangan dan jasa diatur dengan ketentuan lantai *basement* pertama (B-1) sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan di atas tanah (tapak bangunan), lantai *basement* kedua (B-2) yang memiliki luas lebih dari tapak bangunan berkedalaman minimal 2 m (dua meter) dari permukaan tanah, serta ditentukan dengan ketentuan keamanan dan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan; dan
- l. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

92. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 93

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:



- a. diizinkan kawasan perkantoran difungsikan sebagai pengembangan kawasan pelayanan pemerintahan dengan skala pelayanan nasional, regional, Provinsi hingga skala kecamatan, dan di bawahnya;
- b. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang yang mendukung kawasan perkantoran;
- c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa RTH;
- d. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan mitigasi bencana dan/atau penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana;
- e. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang RTNH;
- f. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan usaha kecil menengah dan kegiatan informal pada lokasi yang telah ditetapkan;
- g. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
- h. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi perkantoran;
- i. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
- j. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu dan mencemari lingkungan;
- k. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
- l. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan

- m. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pengembangan kawasan perkantoran skala besar KWT 70% (tujuh puluh persen) meliputi 70% (tujuh puluh persen) untuk persil/kaveling kantor, 10% (sepuluh persen) untuk jaringan Jalan, 10% (sepuluh persen) fasilitas dan utilitas umum, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
  - b. bangunan untuk kegiatan perkantoran pada kawasan pusat kota ditentukan KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen) dan jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan;
  - c. bangunan untuk kegiatan perkantoran yang terletak pada sepanjang Jalan utama Daerah tetapi tidak termasuk dalam kawasan pusat kota ditentukan KDB maksimal sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 6 (enam) lantai, dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan;
  - d. bangunan untuk kegiatan perkantoran yang terletak pada Pusat Lingkungan dan yang tersebar di wilayah Daerah ditentukan KDB maksimal sampai dengan 90% (seratus persen) dan jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 3 (tiga) lantai;

- e. jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi disesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, dominasi kawasan sekitar, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - f. jarak bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Di antara Pasal 93 dan 94 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 93A sampai dengan Pasal 93F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf d, disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa pengembangan kegiatan wisata khususnya kuliner pada kawasan sektor informal PKL;
  - b. diizinkan melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu usaha yang telah ditetapkan;
  - c. tidak diizinkan PKL melakukan kegiatan usahanya di luar lokasi yang telah ditetapkan;
  - d. tidak diizinkan merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada pada tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
  - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

- f. tidak diizinkan menggunakan ruang milik Jalan untuk tempat usaha kecuali yang telah ditetapkan sebagai lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
  - g. tidak diizinkan kegiatan usaha yang mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; dan
  - h. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan utama dan penunjang disesuaikan dengan dominasi kawasan, disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan tersebut serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93B

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjangnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kawasan kesehatan;
  - c. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana dan/atau kegiatan mitigasi;

- d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan hunian yang mendukung pelayanan kesehatan;
  - e. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - f. pengembangan kawasan kesehatan diwajibkan memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak kegiatan yang ditimbulkan;
  - g. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi pelayanan kesehatan;
  - h. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - i. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - j. Pemanfaatan Ruang kawasan kesehatan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - k. Pemanfaatan Ruang kawasan kesehatan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - l. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan skala lingkungan dan/atau kecamatan ditentukan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- b. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan skala kota dan/atau regional ditentukan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- c. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, fungsi jalan, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
- d. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93C

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf f disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan kegiatan pelayanan pendidikan dan kegiatan penunjangnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kawasan pendidikan;
  - c. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan hunian yang mendukung pelayanan pendidikan;

- d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - e. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi dan/atau kegiatan mitigasi;
  - f. diwajibkan pengembangan kawasan pendidikan memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan;
  - g. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi pelayanan pendidikan;
  - h. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - i. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - j. Pemanfaatan Ruang kawasan pendidikan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - k. Pemanfaatan Ruang kawasan pendidikan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - l. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. bangunan untuk kegiatan pelayanan pendidikan ditentukan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 4 (empat) lantai dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);

- b. bangunan untuk kegiatan pelayanan pendidikan berupa perguruan tinggi ditentukan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- c. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, fungsi jalan, dominasi kawasan sekitar, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
- d. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93D

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf g disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan kegiatan berupa kegiatan peribadatan dan penunjangnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kawasan peribadatan;
  - c. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - d. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi dan/atau kegiatan mitigasi;
  - e. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi peribadatan;



- f. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu, menurunkan dan mencemari kualitas lingkungan;
  - g. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - h. Pemanfaatan Ruang kawasan peribadatan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - i. Pemanfaatan Ruang kawasan peribadatan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - j. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. bangunan untuk kawasan peribadatan ditentukan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 3 (tiga) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
  - b. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, fungsi jalan, dominasi kawasan sekitar, tingkat keamanan, keserasian dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - c. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93E

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf h disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan berupa kegiatan operasional kawasan transportasi serta kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kawasan transportasi;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi dan/atau kegiatan mitigasi;
  - d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - e. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan operasional kawasan transportasi;
  - f. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - g. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas serta fungsi kawasan transportasi;
  - h. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - i. Pemanfaatan Ruang kawasan transportasi mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - j. Pemanfaatan Ruang kawasan pendidikan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan

- k. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. bangunan untuk kawasan transportasi ditentukan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 3 (tiga) lantai dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
  - b. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal bangunan pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, fungsi jalan, dominasi kawasan sekitar, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - c. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93F

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan olahraga dan pendukungnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kawasan olahraga;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan RTH;

- d. kawasan dengan peruntukkan yang ditetapkan sebagai RTH diarahkan untuk mengutamakan dan mempertahankan fungsi RTH;
- e. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan mitigasi bencana dan/atau penyediaan Prasarana dan Sarana mitigasi bencana;
- f. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan RTNH;
- g. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang berupa kegiatan Pariwisata;
- h. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
- i. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi kawasan olahraga;
- j. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
- k. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
- l. pengaturan kawasan olahraga dengan kepemilikan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan mempertimbangkan fungsi sebagai kawasan olahraga;
- m. Pemanfaatan Ruang kawasan olahraga mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
- n. Pemanfaatan Ruang kawasan olahraga mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan

- o. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang, serta mempertimbangkan keamanan, keserasian dengan kawasan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - b. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan industri yang dikembangkan berupa industri berwawasan lingkungan;
  - b. diizinkan kegiatan dan/atau Prasarana dan Sarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri;

- c. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan industri dikembangkan pada Kawasan Budi Daya meliputi kawasan Perdagangan dan jasa dan/atau kawasan Perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;
  - d. diwajibkan melakukan pengelolaan terhadap limbah produksi industri;
  - e. diwajibkan penyediaan RTH;
  - f. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan; dan
  - g. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan disesuaikan dengan ketentuan bangunan pada dominasi Kawasan dan wajib menyediakan RTH dan pengolahan limbah produksi industri yang cukup untuk mengurangi pencemaran aktivitas industri;
  - b. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan mempertimbangkan keamanan, keserasian dengan kawasan sekitar, dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - c. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

95. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. pengembangan kawasan Pariwisata yang saling terintegrasi;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan Pariwisata dan kegiatan pendukungnya;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana penunjang yang mendukung kawasan Pariwisata;
  - d. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa RTH;
  - e. kawasan Pariwisata yang ditetapkan sebagai RTH diarahkan untuk mengutamakan dan mempertahankan fungsi RTH;
  - f. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana mitigasi dan/atau kegiatan mitigasi bencana;
  - g. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang berupa RTNH;
  - h. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk sektor informal;
  - i. diizinkan Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan/atau bersyarat berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - j. diwajibkan pengembangan kawasan Pariwisata memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak kegiatan yang ditimbulkan;
  - k. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi Pariwisata;
  - l. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;

- m. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - n. Pemanfaatan Ruang kawasan Pariwisata mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - o. Pemanfaatan Ruang kawasan Pariwisata mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - p. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan jumlah lantai bangunan disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan utama dan bangunan penunjang, serta mempertimbangkan keamanan, keserasian dengan kawasan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  - b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

96. Pasal 96 dihapus.

97. Pasal 97 dihapus.

98. Pasal 98 dihapus.

99. Pasal 99 dihapus.



100. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf d disusun dengan ketentuan:
  - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dapat dikembangkan pada dalam dan/atau luar delineasi kawasan sesuai dengan kebutuhan pertahanan;
  - b. pengembangan kegiatan dan/atau pembangunan dalam dan/atau pada luar delineasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berdampak pada Daerah untuk dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan pertahanan dan keamanan serta pendukungnya;
  - d. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang yang mendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - e. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan RTH;
  - f. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana dan/atau kegiatan mitigasi bencana;
  - g. kawasan yang ditetapkan sebagai RTH diarahkan untuk mengutamakan dan mempertahankan fungsi RTH;
  - h. diizinkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan RTNH;

- i. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - j. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang tidak sinergi dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
  - k. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - l. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - m. Pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - n. Pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - o. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan intensitas ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan jumlah lantai bangunan utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan tersebut atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan serta mempertimbangkan keserasian dengan kawasan sekitar; dan

- b. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

101. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf e disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertanian dan kegiatan pendukungnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang kawasan Pertanian;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana dan/atau kegiatan mitigasi bencana;
  - d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan prasarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - e. tidak diizinkan kegiatan budi daya Pertanian yang merusak ekosistem dan penggunaan teknologi yang tidak tepat guna;
  - f. tidak diizinkan kegiatan alih fungsi Lahan Pertanian kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang penyediaan Lahan penggantinya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi Pertanian;
  - h. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang dapat merusak Irigasi dan infrastruktur lainnya serta kegiatan yang mengurangi kesuburan tanah;
  - i. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
  - j. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
  - k. Pemanfaatan Ruang kawasan Pertanian mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - l. Pemanfaatan Ruang kawasan Pertanian pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - m. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. nilai KWT, KDB, KDH dan jumlah lantai bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan tersebut serta mempertimbangkan keamanan, keserasian dengan kawasan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

102. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 101A dan 101B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf f, disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan dan pendukungnya;
  - b. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang dan pelengkap kegiatan perikanan;
  - c. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - d. tidak diizinkan kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi perikanan;
  - e. tidak diizinkan kegiatan yang dapat mencemari lingkungan dan sumber daya air di kawasan perikanan;
  - f. Pemanfaatan Ruang kawasan Pertanian mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
  - g. Pemanfaatan Ruang kawasan pendidikan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
  - h. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan tersebut serta mempertimbangkan keamanan, keserasian dengan kawasan sekitar, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101B

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf g, disusun dengan ketentuan:
  - a. diizinkan kegiatan pengembangan hutan rakyat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya Lahan;
  - b. diizinkan pengembangan hutan rakyat sebagai RTH publik;
  - c. diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Prasarana dan Sarana dan/atau kegiatan mitigasi bencana;
  - d. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan/pengolahan hasil hutan;
  - e. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
  - f. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang berupa kegiatan Pertanian meliputi pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, *urban farming*, dan kegiatan sejenisnya;

- g. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang berupa kegiatan peternakan dan kegiatan sejenisnya;
- h. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang berupa kegiatan perikanan dan kegiatan sejenisnya;
- i. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang berupa perumahan rakyat dengan mempertimbangkan Satuan Kemampuan Lahan (SKL), pemenuhan RTH Publik Kota, aktivitas yang tidak berdampak besar pada perubahan fungsi hutan serta tetap mempertahankan sebagian besar kawasan hutan rakyat dalam satu hamparan;
- j. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi hutan rakyat;
- k. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
- l. tidak diizinkan kegiatan yang mengganggu dan mencemari lingkungan;
- m. peningkatan produktivitas hutan rakyat dikembangkan berdasarkan komoditas, produktivitas Lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan Lahan;
- n. Pemanfaatan Ruang kawasan hutan rakyat mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
- o. Pemanfaatan Ruang kawasan hutan rakyat mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana; dan
- p. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan umum intensitas ruang kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf g disusun dengan ketentuan:
  - a. nilai KWT, KDB, KDH, dan jumlah lantai bangunan penunjang disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan tersebut serta mempertimbangkan keamanan, keserasian dengan kawasan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jarak bebas bangunan penunjang terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

103. Pasal 102 dihapus.

104. Pasal 103 dihapus.

105. Ketentuan Pasal 104 ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Pemberian izin Pemanfaatan Ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.



- (5) Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana Tata Ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan penggantian yang layak.
- (9) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali Pemanfaatan Ruang adalah izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jenis perizinan terkait Pemanfaatan Ruang Daerah meliputi:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  - c. izin mendirikan bangunan; dan
  - d. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

106. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan Peraturan Zonasi;
- c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
- f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

107. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 120

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan Penataan Ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang Penataan Ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

108. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Dalam hal terjadi penyimpangan administratif dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

109. Pasal 126 dihapus.

110. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

KETENTUAN LAIN LAIN

111. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, kebijakan dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang daerah, dan/atau dinamika internal Daerah.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Terhadap penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan adanya perubahan rencana Tata Ruang wilayah maka penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai tersebut tidak dapat diperluas, dikembangkan, dan ditingkatkan.
- (5) Penetapan RTRW Kota tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah, dan pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan RTRW Kota.

112. Ketentuan Pasal 138 dihapus.

113. Ketentuan pada Lampiran I sampai dengan Lampiran V diubah dan Lampiran VI dihapus sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 17 Juli 2020  
WALIKOTA MAGELANG,  
ttd.

SIGIT WIDYONINDITO


Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,  
ttd.

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (2-111/2020)

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk I

NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang strategis di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mana dalam perkembangannya menjadi salah satu wilayah yang sangat berpotensi untuk dapat menarik investor baik skala regional maupun nasional.

Disamping itu seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan pertumbuhan pembangunan fisik di Kota Magelang yang makin pesat sehingga menjadi suatu permasalahan yang prioritas dalam penanganannya dan perlu disikapi secara bijak baik oleh pemerintah daerah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang Dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dimana di dalamnya telah menyebutkan batas daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dengan jelas dan tegas. Di mana untuk Kota Magelang yang semula luasannya sekitar 1.812 ha (seribu delapan ratus dua belas hektare) dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut luasan wilayah Kota Magelang menjadi sekitar 1.854 ha (seribu delapan ratus lima puluh empat hektare).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka untuk mengharmoniskan antara kebutuhan Masyarakat dengan pengaturan pemanfaatan rencana Tata Ruang di Kota Magelang perlu dilakukan perubahan terhadap Struktur Ruang wilayah Daerah, Pola Ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah dan peta Tata Ruang wilayah Kota Magelang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

### Pasal 12

#### ayat (1)

Cukup jelas.

#### ayat (2)

Cukup jelas.

#### ayat (3)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana.

Angka 8

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hutan rakyat” adalah bentangan Lahan dengan vegetasi sejenis hutan atau tanaman berkayu yang memiliki fungsi untuk menyangga kawasan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.



Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*conjunctive use*" adalah mengharmonisasikan penggunaan air permukaan dan Air Tanah untuk meminimalkan efek fisik, lingkungan, dan ekonomi yang tidak diinginkan dan untuk mengoptimalkan pendayagunaan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*reservoir*” adalah adalah tempat penyimpanan air sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen yang dapat berbentuk menara air maupun penyimpanan bawah tanah.

Huruf g

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Permukiman” adalah Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 43

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan evakuasi bencana” meliputi jaringan evakuasi untuk bencana gunung berapi yang berada pada sekitar Kota Magelang serta risiko bencana lain yang mungkin terjadi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

RTH Publik di Kota Magelang sampai dengan 2017 sudah mencapai luasan kurang lebih 300 ha (tiga ratus hektare) atau sekitar 16% (enam belas persen). Luasan RTH publik yang tergambar di peta Pola Ruang sebagai RTH adalah 127 ha (seratus dua puluh tujuh hektare). Sedangkan Pola Ruang lain yang difungsikan sebagai RTH seluas kurang lebih 64 ha (enam puluh empat hektare). Sehingga total luasan RTH yang terdigitasi atau tergambar dalam peta adalah 191 ha (seratus Sembilan puluh satu hektare) atau sekitar 10% (sepuluh persen). Adapun luasan RTH yang tidak dapat digambarkan dalam peta adalah seluas kurang lebih 109 ha (seratus sembilan hectare) atau sekitar 6% (enam persen). Kekurangan pemenuhan luasan RTH publik sebesar 70 ha (tujuh puluh hektare) atau

sekitar 4% (empat persen) akan dikembangkan dan dipenuhi pada seluruh wilayah kota secara bertahap. Rincian mengenai pemenuhan RTH publik Kota Magelang meliputi:

- a. RTH Publik Kebun Raya pada Gunung Tidar seluas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare);
- b. RTH Taman berupa Pariwisata Taman Kyai Langgeng seluas kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare);
- c. RTH Taman Kota *existing* seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare);
- d. RTH Taman Kecamatan *existing* seluas kurang lebih 0,32 ha (nol koma tiga puluh dua hektare);
- e. RTH Taman Kelurahan *existing* seluas kurang lebih 6 ha (enam hektare);
- f. RTH Lapangan/ Kawasan Olahraga *existing* seluas kurang lebih 52 ha (lima puluh dua hektare);
- g. RTH Pemakaman *existing* seluas kurang lebih 38 ha (tiga puluh delapan hektare);
- h. Rencana dan *existing* RTH Pulau Jalan dan Median Jalan seluas kurang lebih 29 ha (dua puluh sembilan hektare);
- i. Rencana dan *existing* RTH Pejalan Kaki seluas kurang lebih 77 ha (tujuh puluh tujuh hektare);
- j. Rencana RTH Taman Kota seluas kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektare);
- k. Rencana RTH Taman Lingkungan seluas kurang lebih 18 ha (delapan belas hektare);
- l. Rencana RTH Fungsi Tertentu berupa Sempadan Sungai dan Sempadan Irigasi rencana seluas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektare); dan
- m. Rencana RTH Publik selain pada rincian di atas guna memenuhi kebutuhan 20% (dua puluh persen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 52

ayat (1)

Kawasan Cagar Budaya meliputi benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya.

Kawasan Cagar Budaya yang disebutkan dalam huruf a yaitu Rumah Sakit Soejono telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Sedangkan Cagar Budaya yang disebutkan dalam huruf b sampai dengan huruf w masih diduga sebagai cagar budaya yang akan dikaji dan ditetapkan lebih lanjut sebagai Cagar Budaya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 55

ayat (1)

Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan Perumahan kepadatan tinggi dengan kepadatan penduduk  $\geq 269$  jiwa/ha (lebih dari sama dengan dua ratus enam puluh sembilan jiwa per hektare) sampai dengan 456 jiwa/ha (empat ratus lima puluh enam jiwa per hektare);
- b. kawasan Perumahan kepadatan sedang berdasarkan kepadatan penduduk  $\geq 81$  jiwa/ha sampai dengan (lebih dari sama dengan delapan puluh satu jiwa per hektare) sampai dengan 268 jiwa/ha (dua ratus enam puluh delapan jiwa per hektare); dan
- c. kawasan Perumahan kepadatan rendah berdasarkan kepadatan penduduk  $< 80$  jiwa/ha (kurang dari delapan puluh jiwa per hektare).
- d. Pengembangan kawasan Perumahan ditentukan berdasarkan atas luasan kaveling rumah bukan rumah susun, sebagai berikut:
- e. luas Rumah kaveling sangat kecil ialah  $60 \text{ m}^2$  (enam puluh meter persegi) untuk kawasan kepadatan sangat tinggi;
- f. luas Rumah kaveling kecil untuk kawasan Perumahan kepadatan tinggi dengan luas Lahan antara  $> 60 \text{ m}^2$  (lebih dari enam puluh meter persegi) sampai dengan  $150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi);
- g. luas Rumah kaveling sedang untuk kawasan kepadatan sedang dengan luas Lahan antara  $> 150 \text{ m}^2$  (lebih dari seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan  $350 \text{ m}^2$  (tiga ratus lima puluh meter persegi); dan
- h. luas Rumah kaveling besar untuk kawasan kepadatan rendah dengan luas Lahan  $> 350 \text{ m}^2$  (lebih dari tiga ratus lima puluh meter persegi).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Cukup jelas.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Cukup jelas.

Angka 63

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas.

Angka 65

Cukup jelas.

Angka 66

Cukup jelas.

Angka 67

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.



Angka 71

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 73

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan Sukarno-Hatta” meliputi: kawasan Perdagangan dan jasa lapis pertama Jalan Sukarno-Hatta dan kawasan pasar induk.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan sentra perekonomian lembah tidar” meliputi lapis perdagangan jasa Jalan Ikhlas-Rejotumoto, Pasar Sidomukti, Pasar Klithikan Sidomukti, Terminal Tipe C Magersari, Lokasi Binaan Lembah Tidar, *Shopping Center*, Pasar Rejowinangun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 74

Cukup jelas.

Angka 75

Cukup jelas.

Angka 76

Cukup jelas.

Angka 77

Cukup jelas.

Angka 78

Cukup jelas.

Angka 79

Cukup jelas.

Angka 80

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 83

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*status quo*” adalah bangunan yang sudah terlanjur berdiri tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki serta izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 82

Cukup jelas.

Angka 83

Cukup jelas.

Angka 84

Cukup jelas.

Angka 85

Cukup jelas.

Angka 86

Cukup jelas.

Angka 87

Cukup jelas.

Angka 88

Cukup jelas.

Angka 89

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 91

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud “Gudang tertutup” adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan ataupun tidak menggunakan pendingin. Gudang tertutup terdiri atas:

1. Gudang tertutup Golongan A memiliki kriteria:
  - Luas antara 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - Kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik);
2. Gudang tertutup Golongan B memiliki kriteria:
  - Luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
  - Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik);

3. Gudang tertutup Golongan C memiliki kriteria:
  - Luas di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
  - Kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik);
4. Gudang tertutup golongan D memiliki kriteria:
  - Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
  - Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m<sup>3</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 (lima ratus) ton.

Yang dimaksud dengan “Gudang terbuka” adalah gudang yang merupakan Lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Perumahan Swadaya” adalah kumpulan Rumah swadaya (rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat) sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesasaan yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana.

Perumahan swadaya yang diatur sebagaimana ketentuan yang dimaksud diperuntukkan bagi rumah dengan luas kaveling sederhana (perumahan sangat sederhana) hingga kaveling kecil. Sedangkan rumah dengan luas lahan menengah hingga besar diatur sesuai dengan ketentuan kaveling yang dimiliki.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 92

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “campuran/mixed used” adalah pemanfaatan ruang dengan fungsi bangunan lebih dari satu jenis fungsi secara terpadu dan terintegrasi, seperti pemanfaatan ruang Perdagangan dan jasa dengan hunian dan/atau perkantoran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “superblok” adalah pemanfaatan ruang skala besar yang memaksimalkan fungsi Lahan dan terdiri dari beberapa bangunan dengan aktivitas/fungsi di dalamnya terdiri lebih dari satu fungsi yang saling terintegrasi dan melengkapi. Superblok terdapat pada Kawasan Perdagangan dan jasa yang dapat

diintegrasikan dengan pola ruang lainnya, selama masih memiliki satu kesatuan kawasan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan utama Daerah” meliputi Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Yos Sudarso, sebagian Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Sukarno-Hatta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Angka 92

Cukup jelas.

Angka 93

Cukup jelas.

Angka 94

Cukup jelas.

Angka 95

Cukup jelas.

Angka 96

Cukup jelas.

Angka 97

Cukup jelas.

Angka 98

Cukup jelas.

Angka 99

Cukup jelas.

Angka 100

Cukup jelas.

Angka 102

Cukup jelas.

Angka 103

Cukup jelas.

Angka 104

Cukup jelas.

Angka 105

Cukup jelas.

Angka 106

Cukup jelas.

Angka 107

Cukup jelas.

Angka 108

Cukup jelas.

Angka 109

Cukup jelas.

Angka 110

Cukup jelas.

Angka 111

Cukup jelas.

Angka 112

Cukup jelas

Angka 113

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 100